



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Daerah dalam menghadapi dinamika perkembangan bentuk ancaman tindak pidana khususnya kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh, dan kelompok rentan lain serta pemberantasan perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang terjadi di kewilayahan, serta untuk penyesuaian nomenklatur pada kedokteran dan kesehatan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 223);

3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 19 dan angka 20 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 19a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.

3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
6. Biro Operasi yang selanjutnya disebut Roops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang operasi pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
7. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran yang selanjutnya disebut Rorena adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang perencanaan umum dan anggaran pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
8. Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Ro SDM adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang sumber daya manusia pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
9. Biro Logistik yang selanjutnya disebut Rolog adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang logistik pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
10. Bidang Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disebut Bidpropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
11. Bidang Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bidhumas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang hubungan masyarakat pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
12. Bidang Hukum yang selanjutnya disebut Bidkum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang hukum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
13. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Bid TIK adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
14. Staf Pribadi Pimpinan yang selanjutnya disebut Spripim adalah unsur pelayan dalam bidang pelayanan kepada pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
15. Sekretariat Umum yang selanjutnya disebut Setum adalah unsur pelayan dalam bidang kesekretariatan dan administrasi umum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

16. Pelayanan Markas yang selanjutnya disebut Yanma adalah unsur pelayan dalam bidang pelayanan markas dan urusan dalam pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
17. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pelayanan kepolisian terpadu pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
18. Direktorat Intelijen Keamanan yang selanjutnya disebut Ditintelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen keamanan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
19. Direktorat Reserse Kriminal Umum yang selanjutnya disebut Ditreskrimum adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Umum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
- 19a. Direktorat Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Ditres PPA dan PPO adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse pelindungan perempuan dan anak dan pemberantasan perdagangan orang pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
20. Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disebut Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Khusus pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
- 20a. Direktorat Reserse Siber yang selanjutnya disebut Ditressiber adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Siber pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
21. Direktorat Reserse Narkoba yang selanjutnya disebut Ditresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Narkoba pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
22. Direktorat Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Ditbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pembinaan masyarakat pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
23. Direktorat Samapta yang selanjutnya disebut Ditsamapta adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang samapta pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
24. Direktorat Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Ditlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
25. Direktorat Pengamanan Objek Vital yang selanjutnya disebut Ditpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pengamanan objek vital pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

26. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara yang selanjutnya disebut Ditpolairud adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
 27. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya disebut Dittahiti adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang perawatan tahanan dan barang bukti pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
 28. Satuan Brigade Mobil yang selanjutnya disebut Satbrimob adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Brigade Mobil pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
 29. Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah unsur pendukung dalam bidang pendidikan dan pelatihan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
 30. Bidang Keuangan yang selanjutnya disebut Bidkeu adalah unsur pendukung dalam bidang pembinaan keuangan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
 31. Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang selanjutnya disebut Biddokkes adalah unsur pendukung dalam bidang kedokteran dan kesehatan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
 32. Bidang Laboratorium Forensik yang selanjutnya disebut Bidlabfor adalah unsur pendukung dalam bidang laboratorium forensik pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
 33. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
 34. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
 35. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana APBN.
 36. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Di antara huruf c dan d ayat (1) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1 sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. SPKT;
 - b. Ditintelkam;
 - c. Ditreskrimum;
 - c1. Ditres PPA dan PPO;
 - d. Ditreskrimsus;
 - d1. Ditressiber;
 - e. Ditresnarkoba;
 - f. Ditbinmas;
 - g. Ditsamapta;
 - h. Ditlantas;
 - i. Ditpamobvit;
 - j. Ditpolairud;
 - k. Dittahti; dan
 - l. Satbrimob.
- (2) Unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
3. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Ditreskrimum Polda Tipe A Khusus meliputi:
- a. Direktur Reskrimum (Dirreskrimum);
 - b. Wakil Dirreskrimum (Wadirreskrimum);
 - c. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin), terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 2. Subbagian Administrasi dan Tata Usaha (Subbagmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 2. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev);
 - e. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik), terdiri atas beberapa Unit;
 - f. Seksi Identifikasi (Siident), terdiri atas beberapa Unit; dan
 - g. Subdirektorat (Subdit), terdiri atas:
 1. Subdit I;
 2. Subdit II;
 3. Subdit III;
 4. Subdit IV; dan
 5. Subdit V.
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditreskrimum Polda Tipe A Khusus tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

4. Di antara Lampiran XVI dan Lampiran XVII disisipkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran XVIA.
5. Di antara Paragraf 4 dan Paragraf 5 disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4A
Ditres PPA dan PPO

6. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Susunan organisasi Ditres PPA dan PPO, meliputi:
 - a. Direktur Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO);
 - b. Wakil Direktur Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Wadirres PPA dan PPO);
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 2. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev);
 - e. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik), terdiri atas beberapa Unit; dan
 - f. Subdirektorat (Subdit), terdiri atas beberapa Unit.
 - (2) Jumlah unit pada masing-masing Subdit disesuaikan dengan tipe Polda.
 - (3) Tugas, fungsi, struktur organisasi, dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditres PPA dan PPO tercantum dalam Lampiran XVIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
7. Ketentuan ayat (1) huruf i angka 3 Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Satbrimob Polda tipe A dan tipe B, meliputi:
 - a. Komandan Satbrimob (Dansatbrimob);
 - b. Wakil Dansatbrimob (Wadansatbrimob);

- c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 - 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Operasi (Bagops), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Administrasi Operasi (Subbagminops);
 - 2. Subbagian Pembinaan Latihan Operasi (Subbagbinlatops); dan
 - 3. Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops);
 - e. Seksi Logistik (Silog), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Peralatan dan Angkutan (Subsipalang); dan
 - 2. Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - f. Seksi Provos (Siprovos), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - 2. Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
 - g. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Si TIK), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - 2. Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
 - h. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum); dan
 - 2. Subseksi Protokol (Subsiprotokol);
 - i. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Dukungan Kesehatan Lapangan (Subsidukkeslap);
 - 2. Subseksi Pembinaan Jasmani (Subsibinjas); dan
 - 3. Klinik;
 - j. Seksi Intelijen (Siintel), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Produk dan Dokumentasi (Subsiprodok);
 - 2. Subseksi Operasional (Subsiopsnal); dan
 - 3. Subseksi Analisis (Subsianalis);
 - k. Detasemen Gegana (Dengegana);
 - l. Batalyon A, B, C dan D (Yon A, B, C dan D), Polda Tipe A; dan
 - m. Batalyon A, B dan C (Yon A, B dan C), Polda Tipe B.
- (2) Batalyon D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan Batalyon C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- (3) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Satbrimob Polda Tipe A dan Tipe B tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
8. Ketentuan ayat (1) huruf i angka 3 Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Satbrimob Polda Tipe A Khusus meliputi:
- a. Komandan Satbrimob (Dansatbrimob);
 - b. Wakil Dansatbrimob (Wadansatbrimob);
 - c. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin), terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 2. Subbagian Administrasi dan Tata Usaha (Subbagmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Operasi (Bagops), terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Operasi (Subbagminops);
 2. Subbagian Pembinaan Latihan Operasi (Subbagbinlatops); dan
 3. Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops);
 - e. Seksi Logistik (Silog), terdiri atas:
 1. Subseksi Peralatan dan Angkutan (Subsipalang); dan
 2. Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum).
 - f. Seksi Provos (Siprovos), terdiri atas:
 1. Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 2. Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
 - g. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Si TIK), terdiri atas:
 1. Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 2. Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
 - h. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma), terdiri atas:
 1. Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum); dan
 2. Subseksi Protokol (Subsiprotokol);
 - i. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas), terdiri atas:
 1. Subseksi Dukungan Kesehatan Lapangan (Subsidukkeslap);
 2. Subseksi Pembinaan Jasmani (Subsibinjas); dan
 3. Klinik;

- j. Seksi Intelijen (Siintel), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Produk dan Dokumentasi (Subsiprodok);
 - 2. Subseksi Analisis (Subsianalis); dan
 - 3. Subseksi Operasional (Subsiopsnal);
 - k. Detasemen Gegana (Dengegana); dan
 - l. Batalyon A, B, C dan D (Yon A, B, C dan D).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Satbrimob Polda Tipe A Khusus tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
9. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi SPN, meliputi:
- a. Kepala SPN (Ka. SPN);
 - b. Wakil Ka. SPN (Waka SPN);
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 - 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Subbagian Pelayanan Umum (Subbagyanum), terdiri atas:
 - 1. Urusan Logistik (Urlog);
 - 2. Urusan Manage (Urmanage); dan
 - 3. Urusan Pelayanan Markas (Uryanma);
 - e. Klinik;
 - f. Unitprovos;
 - g. Bagian Pengajaran dan Pelatihan (Bagjarlat) pada Polda Tipe A Khusus dan Tipe A atau Subbagian Pengajaran dan Pelatihan (Subbagjarlat) pada Polda Tipe B, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan (Subbagrendiklat) pada Polda Tipe A Khusus dan Tipe A atau Urusan Perencanaan dan Pelatihan (Urrendiklat) pada Polda Tipe B;
 - 2. Subbagian Pelaksanaan Pengajaran dan Pelatihan (Subbaglakjarlat) pada Polda Tipe A Khusus dan Tipe A atau Urusan Pelaksanaan Pengajaran dan Pelatihan (Urlakjarlat) pada Polda Tipe B; dan
 - 3. Subbagian Evaluasi dan Validasi (Subbagevadasi) pada Polda Tipe A khusus dan Tipe A atau Urusan Evaluasi dan Validasi (Urevadasi) pada Polda Tipe B;

- h. Korpssiswa (Korsis), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Administrasi Siswa (Subbagminsis) pada Polda Tipe A khusus dan Tipe A atau Urusan Administrasi Siswa (Urminsis) pada Polda Tipe B; dan
 - 2. Subbagian Perwira Penuntun (Subbagpatun) pada Polda Tipe A khusus dan Tipe A atau Urusan Perwira Penuntun (Urpapun) pada Polda Tipe B;
 - i. Gadik, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Gadik (Subbaggadik) pada Polda Tipe A khusus dan Tipe A atau Urusan Gadik (Urgadik) pada Polda Tipe B; dan
 - 2. Subbagian Pembinaan Gadik (Subbagbingadik) pada Polda Tipe A Khusus dan Tipe A atau Urusan Pembinaan Gadik (Urbingadik) pada Polda Tipe B.
 - (2) Pembinaan program pendidikan dan latihan SPN berada di bawah koordinasi Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri (Kalemdiklat Polri) selaku pembina teknis pendidikan.
 - (3) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di SPN tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
10. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Biddokkes meliputi:
- a. Kepala Biddokkes (Kabiddokkes);
 - b. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 - 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - c. Subbidang Kedokteran Kepolisian (Subbiddokpol), terdiri atas:
 - 1. Urusan Kedokteran Forensik (Urdoksik);
 - 2. Urusan Identifikasi Korban Bencana/DVI (Ur DVI); dan
 - 3. Urusan Kesehatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Urkesamtibmas);
 - d. Subbidang Kesehatan Kepolisian (Subbidkespol), terdiri atas:
 - 1. Urusan Kesehatan Kesamaptaaan (Urkesmapta);
 - 2. Urusan Pelayanan Kesehatan (Uryankes); dan
 - 3. Urusan Materiil dan Fasilitas Kesehatan (Urmatfaskes).
 - e. Rumah Sakit (Rumkit) Bhayangkara; dan
 - f. Klinik.

- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Biddokkes tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

11. Setelah ayat (4) Pasal 46 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pembentukan dan operasionalisasi Pesud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf i yang berada di Ditpolairud Polda, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda.
- (2) Pembentukan dan operasionalisasi Bidlabfor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang berada di tingkat Polda Tipe A dan B, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda.
- (3) Pembentukan dan operasionalisasi Batalyon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf l dan m yang berada di Satbrimob Polda, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda.
- (4) Pembentukan dan operasionalisasi Ditressiber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d1 yang berada di tingkat Polda, berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang aparatur negara.
- (5) Pembentukan dan operasionalisasi Ditres PPA dan PPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c1 yang berada di tingkat Polda, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang aparatur negara.

12. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Polda yang telah terbentuk Ditres PPA dan PPO, operasionalnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A.
- (2) Polda yang belum terbentuk Ditres PPA dan PPO, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

13. Lampiran I, Lampiran XVI, Lampiran XXV, Lampiran XXVI dan Lampiran XXVIII dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran XVI, Lampiran XXV, Lampiran XXVI dan Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2025

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

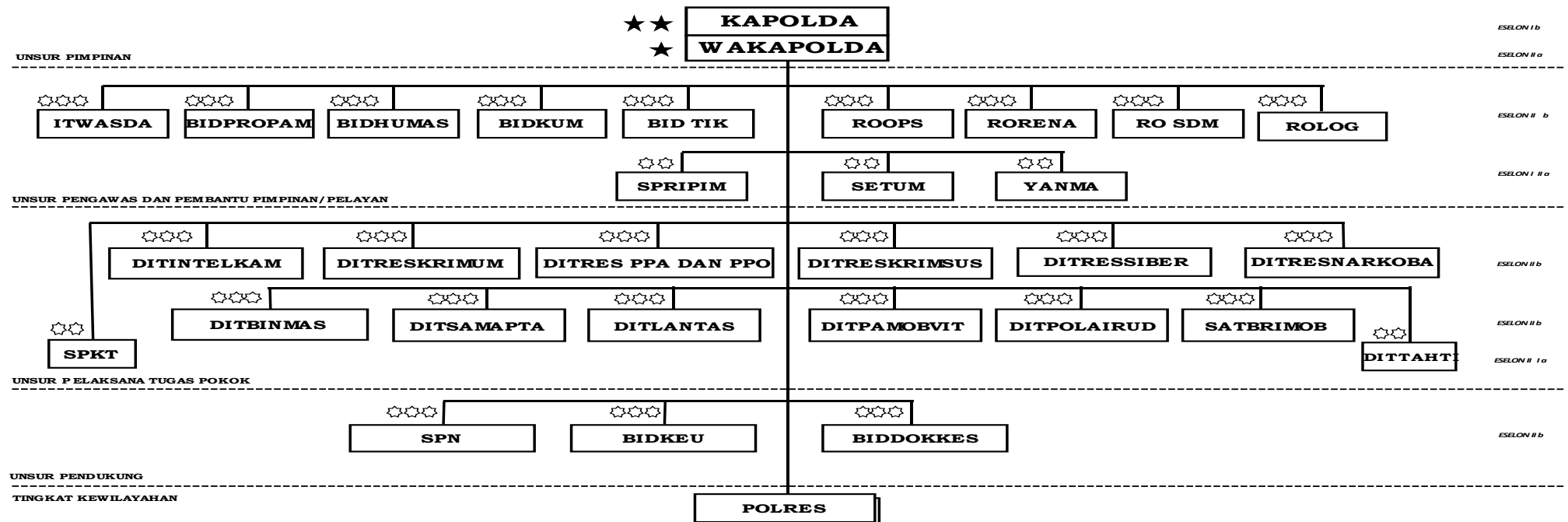
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

- I. Struktur Organisasi dan Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:
1. Struktur Organisasi Polda Tipe A Khusus

STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE A KHUSUS



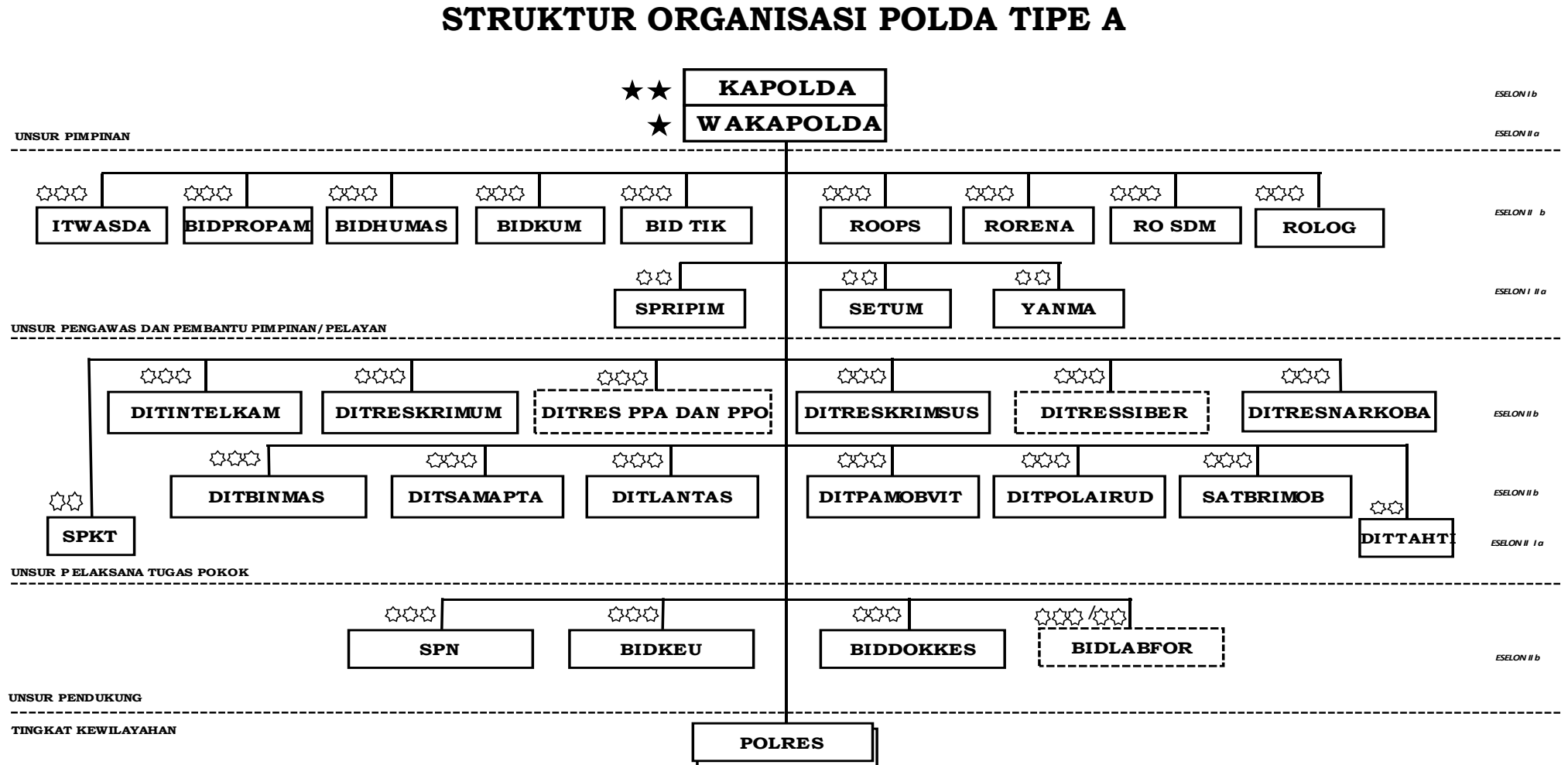
2. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
1.	KAPOLDA/WAKA	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	ITWASDA	-	-	1	2	6	15	10	4	38	-	2	13	15	53	
3.	ROOPS	-	-	1	6	6	14	9	35	71	-	4	20	24	95	
4.	RORENA	-	-	1	4	9	2	3	5	24	-	11	14	25	49	
5.	RO SDM	-	-	1	4	10	3	3	14	35	1	14	15	30	65	
6.	ROLOG	-	-	1	5	11	3	3	15	38	-	15	18	33	71	
7.	BIDPROPAM	-	-	1	3	10	22	31	119	186	-	5	19	24	210	
8.	BIDHUMAS	-	-	1	3	7	8	3	12	34	3	8	13	24	58	
9.	BIDKUM	-	-	1	2	7	-	2	2	14	-	14	11	25	39	
10.	BID TIK	-	-	1	2	5	3	2	8	21	2	11	17	30	51	
11.	SPRIPIM	-	-	-	1	1	4	6	6	18	-	4	5	9	27	
12.	SETUM	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	8	10	20	23	
13.	YANMA	-	-	-	1	3	5	1	72	82	-	4	29	33	115	
14.	SPKT	-	-	-	1	4	6	-	12	23	-	2	12	14	37	
15.	DITINTELKAM	-	-	1	8	42	40	10	234	335	-	7	36	43	378	
16.	DITRESKRIMUM	-	-	1	9	36	61	9	420	536	-	5	25	30	566	
17.	DITRES PPA DAN PPO	-	-	1	6	21	37	3	98	166	-	5	12	17	183	
18.	DITRESKRIMSUS	-	-	1	7	27	52	5	168	260	-	7	19	26	286	

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
19.	DITRESSIBER	-	-	1	7	27	47	7	147	236	-	7	17	24	260	
20.	DITRESNARKOBA	-	-	1	6	21	37	3	110	178	-	5	13	18	196	
21.	DITBINMAS	-	-	1	6	12	13	3	8	43	-	5	10	15	58	
22.	DITSAMAPTA	-	-	1	5	10	22	42	1746	1826	-	5	11	16	1842	
23.	DITLANTAS	-	-	1	9	25	65	173	3085	3358	-	-	238	238	3596	
24.	DITPAMOBVIT	-	-	1	7	23	41	3	873	948	-	4	36	40	988	
25.	DITPOLAIRUD	-	-	1	5	10	16	16	126	174	-	7	23	30	204	
26.	DITTAHTI	-	-	-	1	4	7	11	74	97	-	1	12	13	110	
27.	SATBRIMOB	-	-	1	8	17	71	161	2873	3131	-	9	75	84	3215	
28.	SPN	-	-	1	4	9	14	15	55	98	-	5	20	25	123	
29.	BIDKEU	-	-	1	2	5	2	3	7	20	-	9	8	17	37	
30.	BIDDOKKES	-	-	1	2	8	4	3	15	33	-	15	14	29	62	
	JUMLAH	1	1	24	127	376	615	540	10344	12028	8	198	765	971	12999	

II. Struktur Organisasi dan Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Polda Tipe A



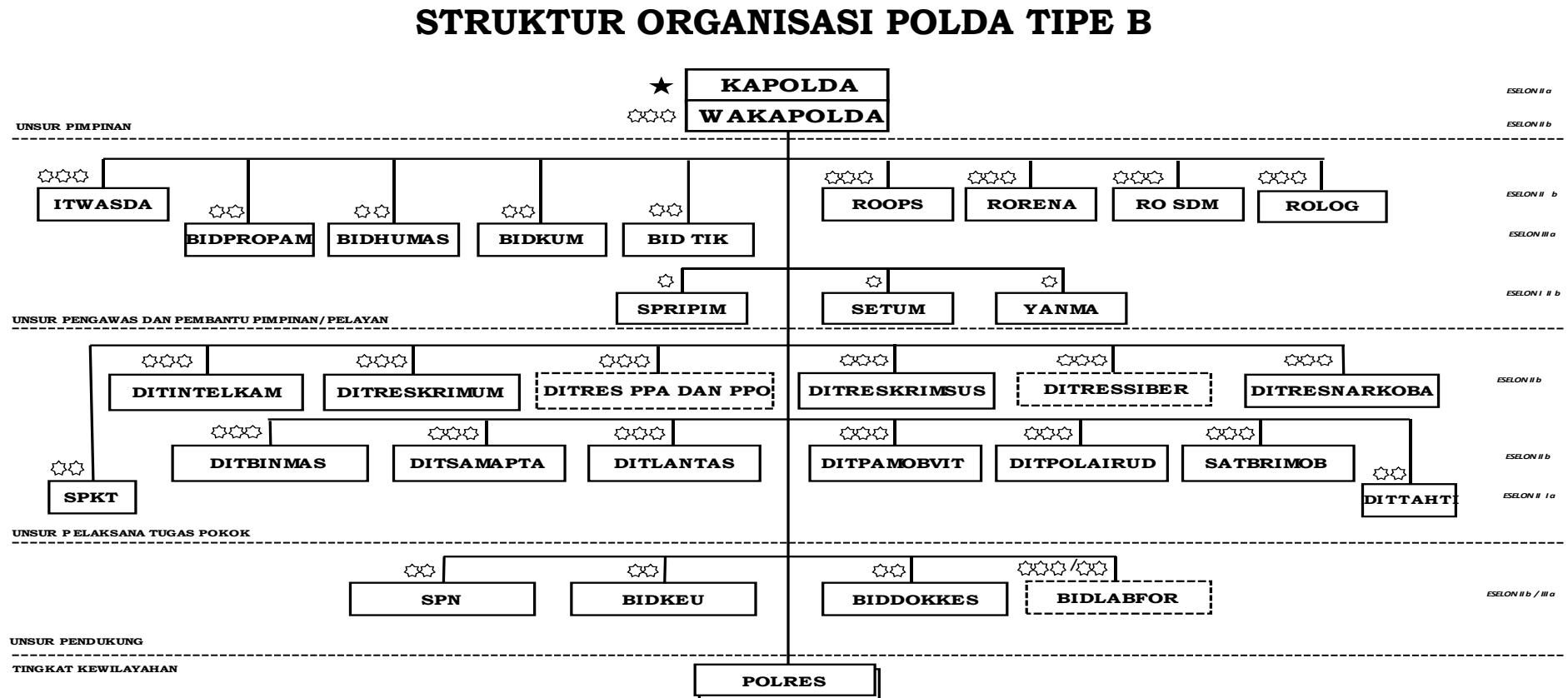
2. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
1.	KAPOLDA/WAKA	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	ITWASDA	-	-	1	2	6	15	10	4	38	-	2	13	15	53	
3.	ROOPS	-	-	1	3	9	7	3	18	41	-	8	14	22	63	
4.	RORENA	-	-	1	4	9	2	3	5	24	-	11	14	25	49	
5.	RO SDM	-	-	1	4	10	3	3	14	35	1	14	15	30	65	
6.	ROLOG	-	-	1	5	11	3	3	15	38	-	15	18	33	71	
7.	BIDPROPAM	-	-	1	3	10	22	22	50	108	-	5	15	20	128	
8.	BIDHUMAS	-	-	1	3	7	8	3	12	34	3	8	13	24	58	
9.	BIDKUM	-	-	1	2	7	-	2	2	14	-	14	11	25	39	
10.	BID TIK	-	-	1	2	5	3	2	8	21	2	11	17	30	51	
11.	SPRIPIM	-	-	-	1	1	4	6	6	18	-	4	5	9	27	
12.	SETUM	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	8	10	20	23	
13.	YANMA	-	-	-	1	3	5	1	72	82	-	4	29	33	115	
14.	SPKT	-	-	-	1	4	6	-	12	23	-	2	12	14	37	
15.	DITINTELKAM	-	-	1	7	31	29	10	160	238	-	5	20	25	263	
16.	DITRESKRIMUM	-	-	1	6	22	40	9	79	157	-	5	17	22	179	Jumlah DSP sudah dikurangi setelah dibentuk Direktorat Reserse PPA dan PPO
17.	DITRES PPA DAN PPO*)	-	-	1	6	18	31	3	80	139	-	5	12	17	156	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
18.	DITRESKRIMSUS	-	-	1	7	23	41	3	72	147	-	5	14	19	166	Jumlah DSP sudah dikurangi setelah dibentuk Direktorat Reserse Siber
19.	DITRESSIBER *)	-	-	1	6	22	39	3	97	168	-	5	13	18	186	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
20.	DITRESNARKOBA	-	-	1	6	18	31	3	78	137	-	7	10	17	154	
21.	DITBINMAS	-	-	1	6	12	13	3	8	43	-	5	10	15	58	
22.	DITSAMAPTA	-	-	1	4	7	18	24	386	440	-	5	11	16	456	
23.	DITLANTAS	-	-	1	6	15	27	31	94	174	-	5	31	36	210	
24.	DITPAMOBVIT	-	-	1	6	12	13	3	71	106	-	5	15	20	126	
25.	DITPOLAIRUD	-	-	1	5	10	14	14	53	97	-	7	20	27	124	
26.	DITTAHTI	-	-	-	1	4	7	11	41	64	-	1	12	13	77	
27.	SATBRIMOB	-	-	1	6	15	63	129	2214	2428	-	9	67	76	2504	
28.	SPN	-	-	1	4	9	14	15	55	98	-	5	20	25	123	
29.	BIDKEU	-	-	1	2	5	2	3	7	20	-	9	8	17	37	
30.	BIDDOKKES	-	-	1	2	7	3	3	15	31	-	13	16	29	60	
31	BIDLABFOR TK I*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
	JUMLAH	1	1	24	112	312	464	325	3729	4968	8	202	482	692	5660	Jumlah total tidak termasuk DSP Bidlabfor

III. Struktur Organisasi dan Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Polda Tipe B



2. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
1.	KAPOLDA/WAKA	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	ITWASDA	-	-	1	2	6	15	10	4	38	-	2	13	15	53	
3.	ROOPS	-	-	1	3	9	9	3	14	39	-	6	9	15	54	
4.	RORENA	-	-	1	4	9	2	3	4	23	-	11	13	24	47	
5.	RO SDM	-	-	1	4	10	3	3	12	33	1	14	13	28	61	
6.	ROLOG	-	-	1	5	11	3	3	11	34	-	15	14	29	63	
7.	BIDPROPAM	-	-	-	1	3	19	27	47	97	-	2	16	18	115	
8.	BIDHUMAS	-	-	-	1	3	10	6	12	32	-	6	15	21	53	
9.	BIDKUM	-	-	-	1	2	7	7	3	20	-	2	12	14	34	
10.	BID TIK	-	-	-	1	2	7	8	14	32	-	1	10	11	43	
11.	SPRIPIM	-	-	-	-	1	2	5	6	14	-	4	6	10	24	
12.	SETUM	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-	7	13	20	23	
13.	YANMA	-	-	-	-	1	3	5	63	72	-	2	21	23	95	
14.	SPKT	-	-	-	1	4	6	-	12	23	-	2	12	14	37	
15.	DITINTELKAM	-	-	1	7	21	19	10	100	158	-	7	18	25	183	
16.	DITRESKRIMUM	-	-	1	6	16	28	9	68	128	-	5	19	24	152	Jumlah DSP sudah dikurangi setelah dibentuk Direktorat Reserse PPA dan PPO

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
17.	DITRES PPA DAN PPO*)	-	-	1	6	15	25	3	62	112	-	5	12	17	129	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
18.	DITRESKRIMSUS	-	-	1	7	15	25	3	38	89	-	3	14	17	106	Jumlah DSP sudah dikurangi setelah dibentuk Direktorat Reserse Siber
19.	DITRESSIBER*)	-	-	1	5	17	29	3	45	100	-	5	13	18	118	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
20.	DITRESNARKOBA	-	-	1	6	15	25	3	60	110	-	5	12	17	127	
21.	DITBINMAS	-	-	1	6	12	13	3	2	37	-	5	14	19	56	
22.	DITSAMAPTA	-	-	1	4	7	14	18	263	307	-	5	10	15	322	
23.	DITLANTAS	-	-	1	6	15	24	21	65	132	-	5	21	26	158	
24.	DITPAMOBVIT	-	-	1	6	11	12	3	59	92	-	5	13	18	110	
25.	DITPOLAIRUD	-	-	1	5	10	14	14	45	89	-	7	14	21	110	
26.	DITTAHTI	-	-	-	1	4	7	11	36	59	-	1	10	11	70	
27.	SATBRIMOB	-	-	1	5	14	54	97	1537	1708	-	8	49	57	1765	
28.	SPN	-	-	-	1	4	9	21	57	92	-	2	18	20	112	
29.	BIDKEU	-	-	-	1	2	4	4	9	20	-	4	8	12	32	
30.	BIDDOKKES	-	-	-	1	2	7	3	12	25	-	7	13	20	45	

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
31.	BIDLABFOR*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
	JUMLAH	-	1	18	96	242	397	306	2660	3720	1	153	425	579	4299	Jumlah total tidak termasuk DSP Bidlabfor

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH

DITRESKRIMUM

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Ditreskrimum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan;
 - c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
 - d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum;
 - e. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda; dan
 - f. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimum.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrimum.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

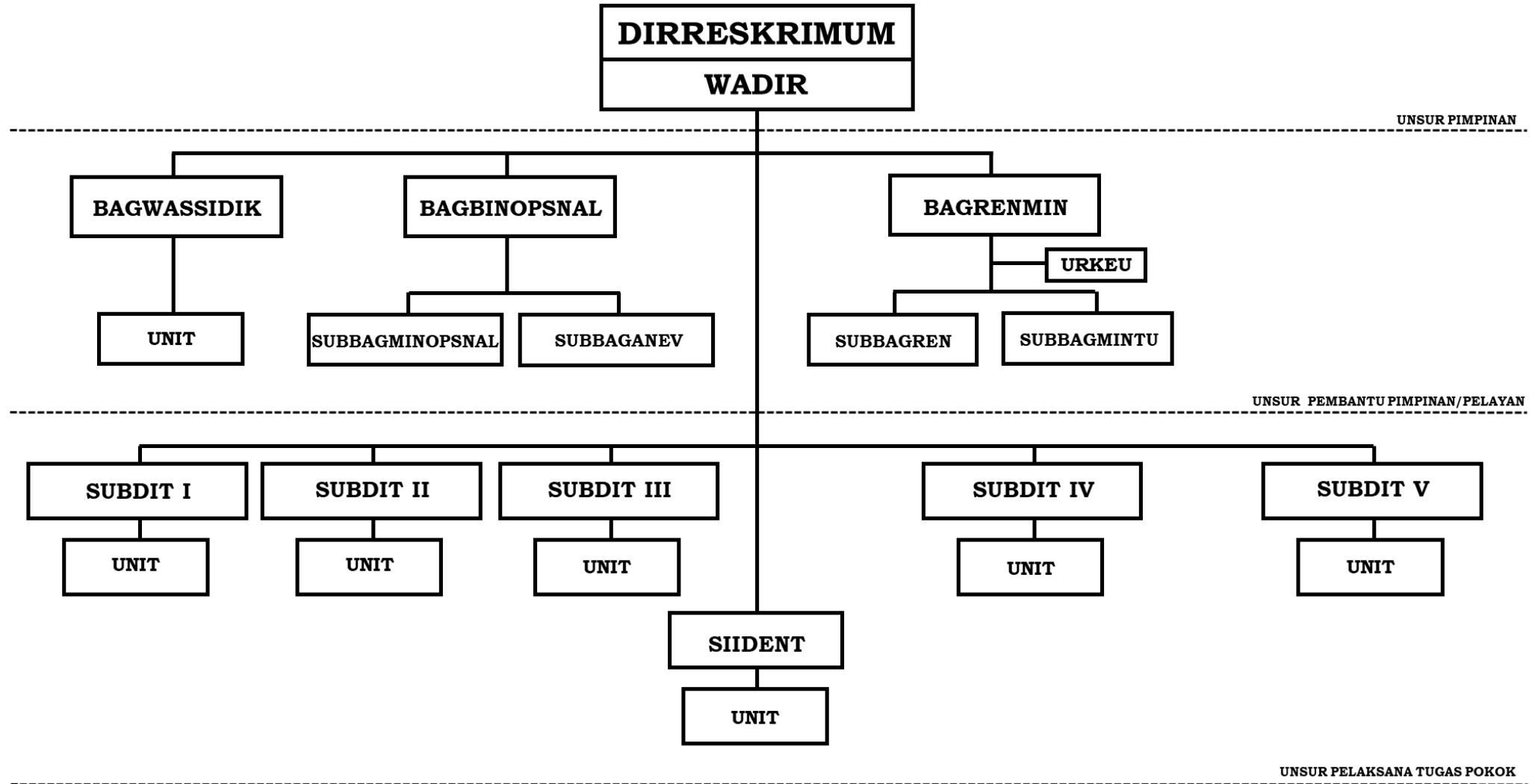
- b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagbinopsnal bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan operasional Ditreskrimum melalui *monitoring*, evaluasi serta analisis penanganannya;
 - b. mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - c. melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
 - d. mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimum.
7. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev operasi;
 - b. penganalisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimum;
 - c. pengoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan;
 - d. pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara; dan
 - e. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.
8. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:
 - a. Subbagminopsnal, bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
 - b. Subbaganev, bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditreskrimum, mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi.
9. Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimum, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.
10. Dalam melaksanakan tugas, Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimum;
 - b. pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
 - c. pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;
 - d. pemberian saran masukan kepada Dirreskrimum terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
 - e. pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit di Ditreskrimum.
11. Siident bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan identifikasi kepolisian, meliputi daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, dan fotografi kepolisian termasuk laboratorium forensik lapangan untuk mendukung proses penyidikan.

12. Dalam melaksanakan tugas, Siident menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengambilan rekaman sidik jari seseorang dalam rangka pelayanan untuk kepentingan identifikasi kepolisian dan kepentingan umum;
 - b. pendokumentasian foto-foto yang berkaitan dengan penanganan perkara untuk mendukung kelancaran proses penyidikan tindak pidana;
 - c. pemanfaatan teknologi informasi untuk menggambarkan sketsa wajah seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana; dan
 - d. pelaksanaan laboratorium forensik lapangan.
13. Subdit pada Polda tipe A dan tipe B terdiri atas:
 - a. Subdit I, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait keamanan negara;
 - b. Subdit II, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait harta benda, tanah dan bangunan;
 - c. Subdit III, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait kejahatan kekerasan; dan
 - d. Subdit IV, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait PPA.
14. Subdit pada Polda tipe A dan tipe B yang telah terbentuk Ditres PPA dan PPO terdiri atas:
 - a. Subdit I, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait keamanan negara;
 - b. Subdit II, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait harta benda, tanah dan bangunan; dan
 - c. Subdit III, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait kejahatan kekerasan.
15. Dalam melaksanakan tugas, Subdit menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah hukum Polda;
 - b. pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum; dan
 - c. penerapan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum.
16. Ditreskrim pada Polda tipe A Khusus:
 - a. Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrim;
 - b. dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 2) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - 3) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - 4) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - 5) pelayanan administrasi dan ketatausahaan.

- c. dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
 - 1) Subbagren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - 2) Subbagmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - 3) Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
- d. Subdit terdiri atas:
 - 1) Subdit I, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait keamanan negara;
 - 2) Subdit II, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan harta dan benda;
 - 3) Subdit III, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan pertanahan dan bangunan;
 - 4) Subdit IV, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kejahatan dan kekerasan; dan
 - 5) Subdit V, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Ditreskrimum Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
16	0	DITRESKRIMUM				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirreskrimum	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirreskrimum	AKBP	III A	1	
					2	
	2	BAGRENMIN				
	1	Kabagrenmin	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagren	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	3	Kasubbagmintu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					13	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit (6)	KOMPOL	III B	6	
	3	Panit	AKP	IV A	6	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					19	

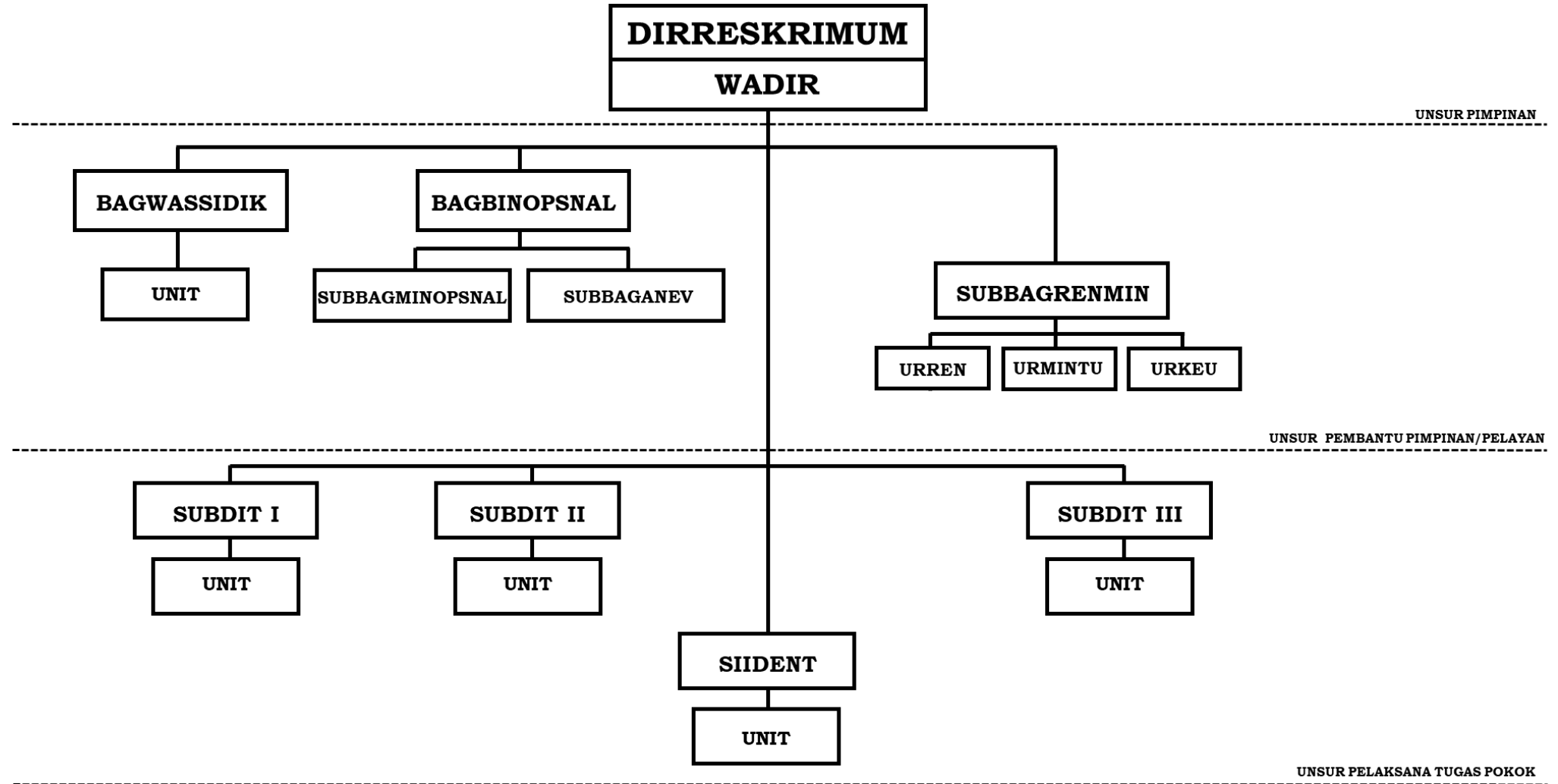
1	2	3	4	5	6	7
	5	SIIDENT				
	1	Kasiident	KOMPOL	III B	1	
	2	Kanit (3)	AKP	IV A	3	
	3	Panit	IP	IV B	6	
	4	Banit	BA	-	9	
	5	Banum	PNS II/I	-	3	
					22	
	6	SUBDIT (5)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	5	
	2	Kanit (5)	KOMPOL	III B	25	
	3	Panit	AKP	IV A	50	
	4	Banit	BA	-	400	
	5	Banum	PNS II/I	-	12	
					492	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	BAGRENMIN	-	-	-	1	2	1	3	4	11	-	4	3	7	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	1	-	4	8	-	1	4	5	13	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	6	6	-	3	16	-	-	3	3	19	
5.	SIIDENT	-	-	-		1	3	6	9	19	-	-	3	3	22	
6.	SUBDIT (5)	-	-	-	5	25	50	-	400	480	-	-	12	12	492	
	JUMLAH	0	0	1	9	36	61	9	420	536	0	5	25	30	566	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ditreskrimum Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe A

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
16	0	DITRESKRIMUM				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirreskrimum	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirreskrimum	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					13	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit (3)	KOMPOL	III B	3	
	3	Panit	AKP	IV A	3	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	

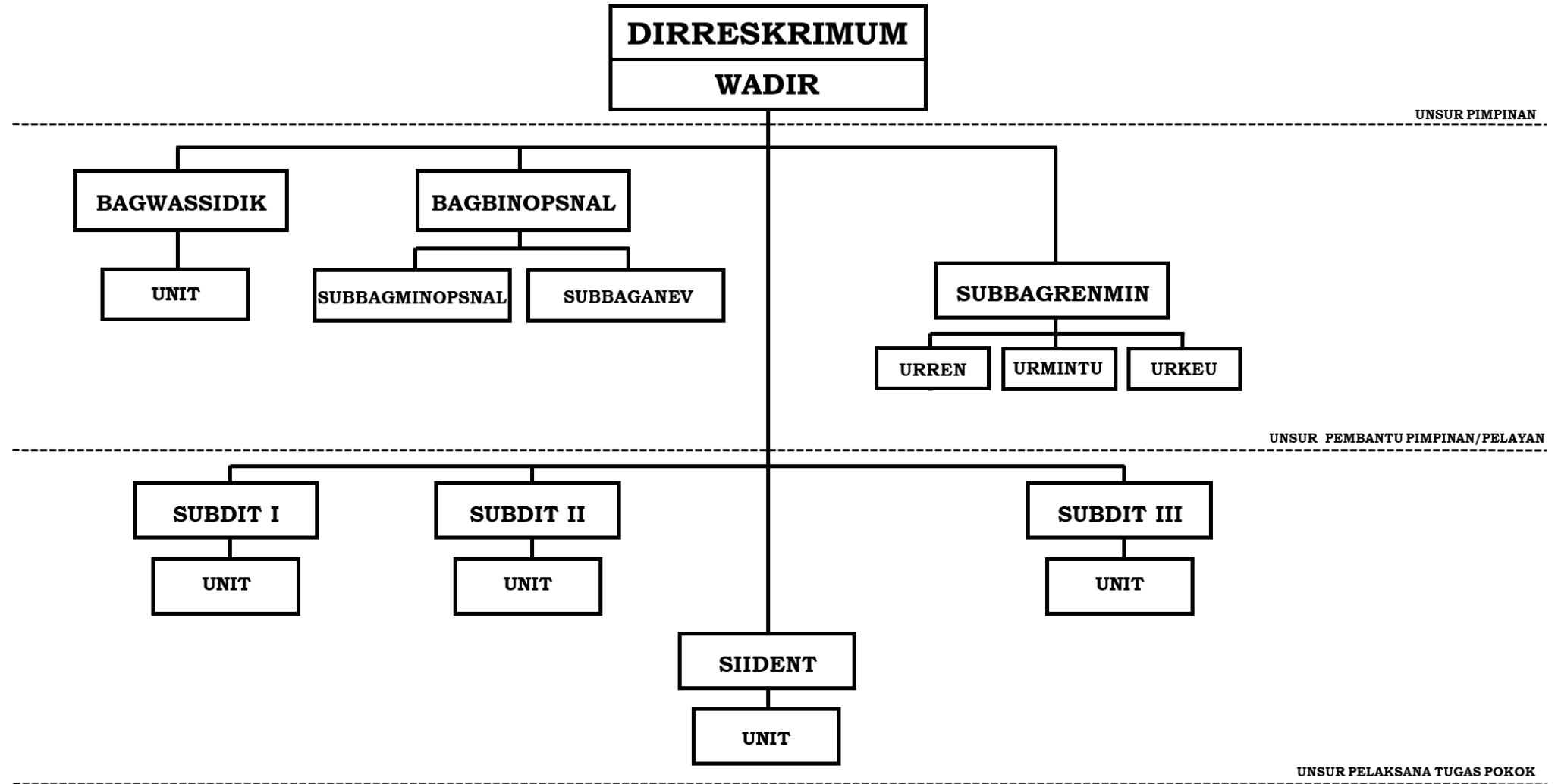
1	2	3	4	5	6	7
	5	SIIDENT				
	1	Kasiident	KOMPOL	III B	1	
	2	Kanit (3)	AKP	IV A	3	
	3	Panit	IP	IV B	6	
	4	Banit	BA	-	9	
	5	Banum	PNS II/I	-	3	
					22	
	6	SUBDIT (3)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	3	
	2	Kanit (5)	KOMPOL	III B	15	
	3	Panit	AKP	IV A	30	
	4	Banit	BA	-	60	
	5	Banum	PNS II/I	-	6	
					114	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	4	10	-	5	3	8	18	
3.	BAGBINOPSAL	-	-	-	1	2	2	-	4	9	-	-	4	4	13	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	2	9	-	-	1	1	10	
5.	SIIDENT	-	-	-	-	1	3	6	9	19	-	-	3	3	22	
6.	SUBDIT (3)	-	-	-	3	15	30		60	108	-	-	6	6	114	
	JUMLAH	0	0	1	6	22	40	9	79	157	0	5	17	22	179	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Ditreskrimum Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe B

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
16	0	DITRESKRIMUM				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirreskrimum	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirreskrimum	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					13	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit (3)	KOMPOL	III B	3	
	3	Panit	AKP	IV A	3	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	

1	2	3	4	5	6	7
	5	SIIDENT				
	1	Kasiident	KOMPOL	III B	1	
	2	Kanit (3)	AKP	IV A	3	
	3	Panit	IP	IV B	6	
	4	Banit	BA	-	6	
	5	Banum	PNS II/I	-	3	
					19	
	6	SUBDIT (3)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	3	
	2	Kanit (3)	KOMPOL	III B	9	
	3	Panit	AKP	IV A	18	
	4	Banit	BA	-	54	
	5	Banum	PNS II/I	-	6	
					90	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	4	9	-	-	4	4	13	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	1	8	-	-	2	2	10	
5.	SIIDENT	-	-	-	-	1	3	6	6	16	-	-	3	3	19	
6.	SUBDIT (3)	-	-	-	3	9	18	-	54	84	-	-	6	6	90	
	JUMLAH	0	0	1	6	16	28	9	68	128	0	5	19	24	152	

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XVIA
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH

DITRES PPA DAN PPO

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

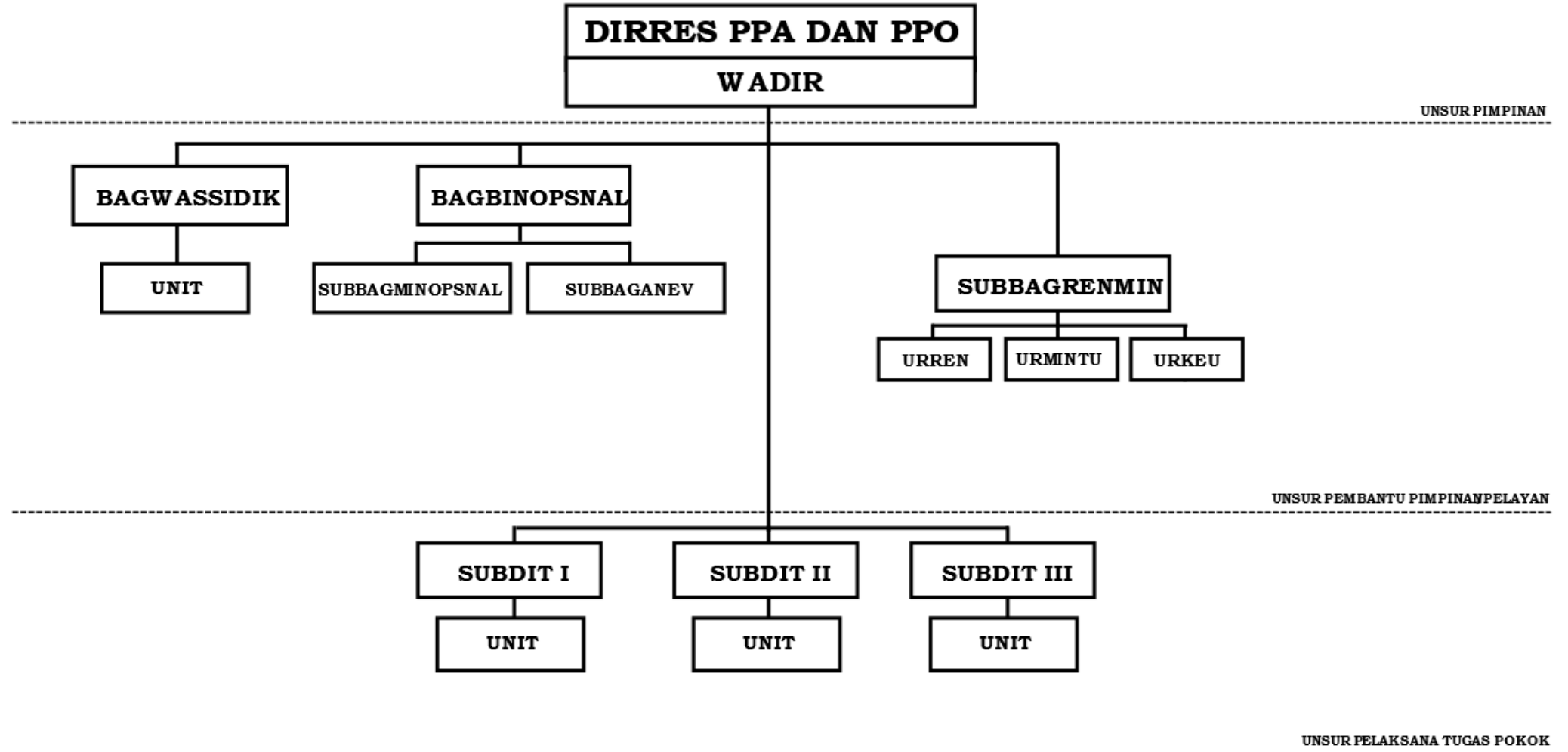
1. Ditres PPA dan PPO bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh dan kelompok rentan lain serta pemberantasan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
2. Dalam melaksanakan tugas, Ditres PPA dan PPO menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh dan kelompok rentan lain serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
 - c. pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan lain yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pencegahan, penanganan dan perlindungan secara terpadu melalui analisa dan evaluasi;
 - e. penganalisisan penanganan tindak pidana kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh dan kelompok rentan lain serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia di kewilayahan;
 - f. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana PPA dan PPO di lingkungan Polda dan jajaran;
 - g. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditres PPA dan PPO;
 - h. pembinaan penyelidikan dan penyidikan serta pemberian bantuan teknis terhadap penegakan hukum di lingkungan Polres dan jajaran; dan
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pelayanan terpadu dengan pihak terkait dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban dan/atau pelaku tindak pidana perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh dan kelompok rentan lain serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditres PPA dan PPO.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan pengelolaan barang milik negara;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagbinopsnal bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan operasional Ditres PPA dan PPO melalui monitoring, evaluasi serta analisis penanganannya;
 - b. mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - c. melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
 - d. mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditres PPA dan PPO.
7. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan strategi operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev operasi;
 - b. penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditres PPA dan PPO;
 - c. pengoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan;
 - d. pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara; dan
 - e. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditres PPA dan PPO.
8. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:
 - a. Subbagminopsnal, bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan

- b. Subbaganev, bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditres PPA dan PPO, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.
9. Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditres PPA dan PPO, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.
10. Dalam melaksanakan tugas, Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditres PPA dan PPO;
 - b. pelaksanaan supervisi, asistensi dan gelar perkara terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
 - c. pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
 - d. pemberian saran masukan kepada Dirres PPA dan PPO terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
 - e. pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh dan kelompok rentan lain serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit di Ditres PPA dan PPO.
11. Subdit pada Polda tipe A Khusus, tipe A dan tipe B terdiri atas:
 - a. Subdit I, bertugas menangani tindak pidana yang terkait kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan lain;
 - b. Subdit II, bertugas menangani tindak pidana yang terkait kekerasan terhadap anak; dan
 - c. Subdit III, bertugas menangani tindak pidana yang terkait dengan perdagangan orang, perlindungan buruh dan penyelundupan manusia.
12. Dalam melaksanakan tugas, Subdit menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh dan kelompok rentan lain, serta pemberantasan perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang terjadi di daerah hukum Polda;
 - b. pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh dan kelompok rentan lain, serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia; dan
 - c. penerapan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh dan kelompok rentan lain, serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Ditres PPA dan PPO Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditres PPA dan PPO Polda Tipe A Khusus

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
16	0	DITRES PPA dan PPO				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirres PPA dan PPO	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirres PPA dan PPO	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit (3)	KOMPOL	III B	3	
	3	Panit	AKP	IV A	3	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	

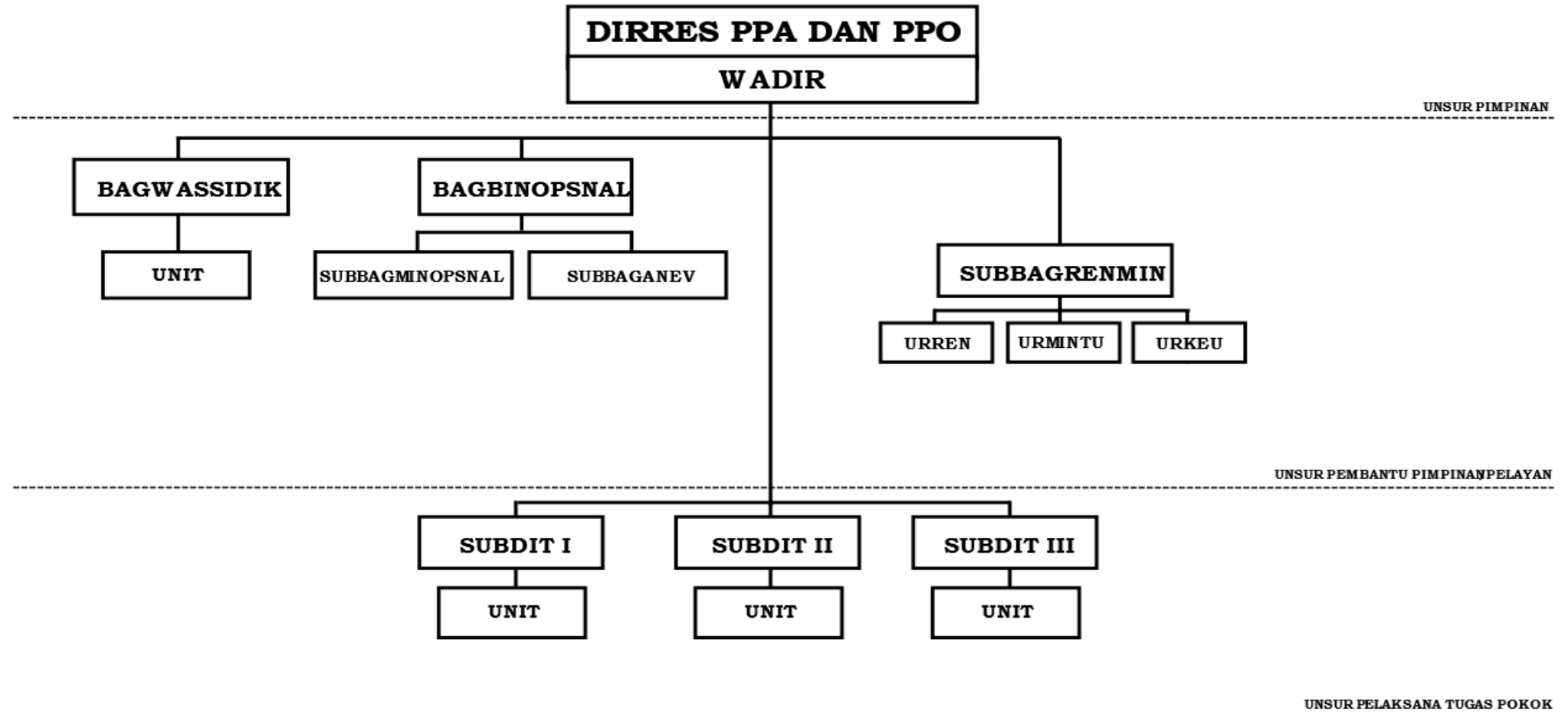
1	2	3	4	5	6	7
	5	SUBDIT (3)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	3	
	2	Kanit (5)	KOMPOL	III B	15	
	3	Panit	AKP	IV A	30	
	4	Banit	BA	-	90	
	5	Banum	PNS II/I	-	6	
					144	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditres PPA dan PPO Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	4	10	-	5	3	8	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	2	7	-	-	2	2	9	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	2	9	-	-	1	1	10	
5.	SUBDIT (3)	-	-	-	3	15	30	-	90	138	-	-	6	6	144	
	JUMLAH	0	0	1	6	21	37	3	98	166	0	5	12	17	183	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ditres PPA dan PPO Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditres PPA dan PPO Polda Tipe A

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
16	0	DITRES PPA dan PPO				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirres PPA dan PPO	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirres PPA dan PPO	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit (3)	KOMPOL	III B	3	
	3	Panit	AKP	IV A	3	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	

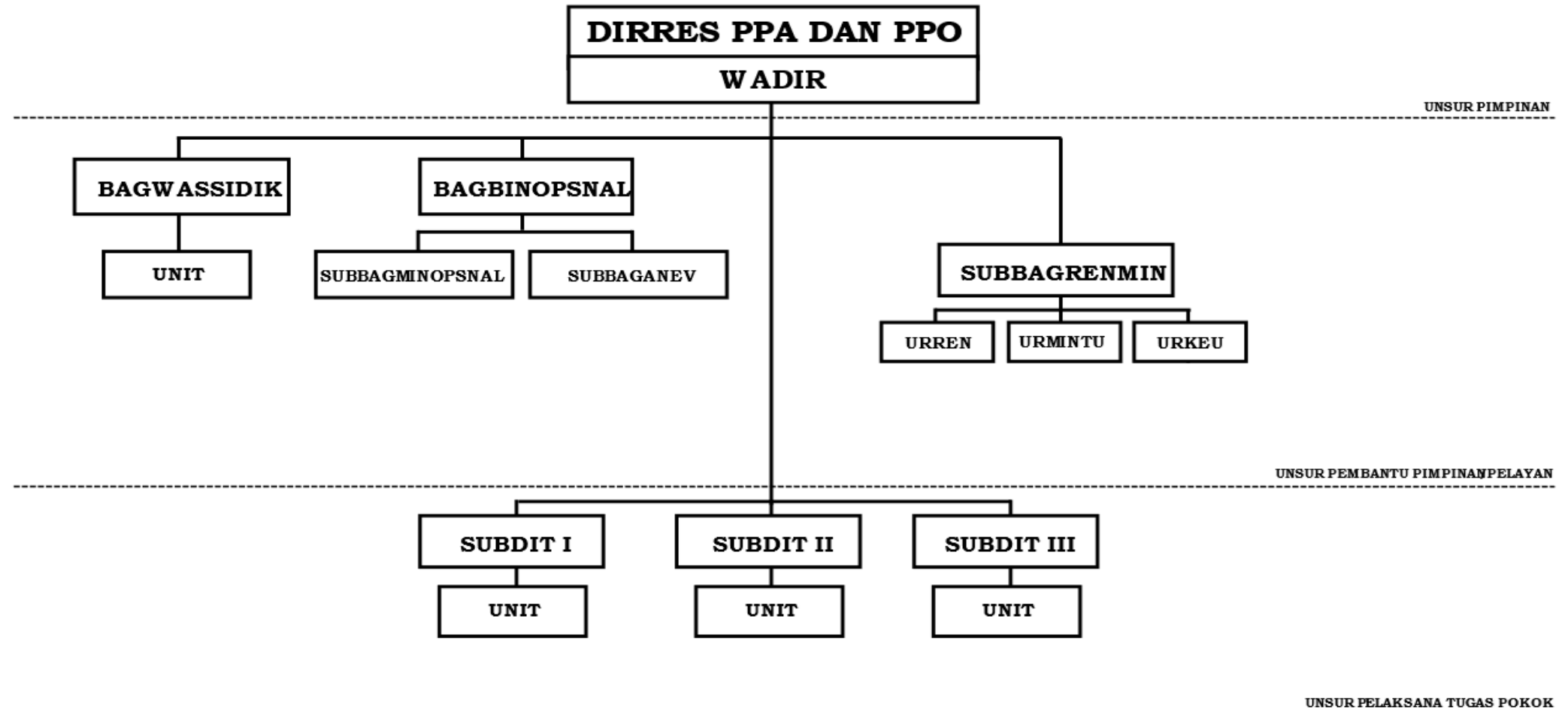
1	2	3	4	5	6	7
	5	SUBDIT (3)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	3	
	2	Kanit (4)	KOMPOL	III B	12	
	3	Panit	AKP	IV A	24	
	4	Banit	BA	-	72	
	5	Banum	PNS II/I	-	6	
					117	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditres PPA dan PPO Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	4	10	-	5	3	8	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	2	7	-	-	2	2	9	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	2	9	-	-	1	1	10	
5.	SUBDIT (3)	-	-	-	3	12	24	-	72	111	-	-	6	6	117	
	JUMLAH	0	0	1	6	18	31	3	80	139	0	5	12	17	156	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Ditres PPA dan PPO Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditres PPA dan PPO Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
16	0	DITRES PPA dan PPO				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirres PPA dan PPO	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirres PPA dan PPO	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit (3)	KOMPOL	III B	3	
	3	Panit	AKP	IV A	3	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	
	5	SUBDIT (3)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	3	
	2	Kanit (3)	KOMPOL	III B	9	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	3	Panit	AKP	IV A	18	
	4	Banit	BA	-	54	
	5	Banum	PNS II/I	-	6	
					90	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditres PPA dan PPO Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	4	10	-	5	3	8	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	2	7	-	-	2	2	9	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	2	9	-	-	1	1	10	
5.	SUBDIT (3)	-	-	-	3	9	18	-	54	84	-	-	6	6	90	
	JUMLAH	0	0	1	6	15	25	3	62	112	0	5	12	17	129	

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XXV
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH

SATBRIMOB

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Satbrimob bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi.
2. Dalam melaksanakan tugas, Satbrimob menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b) pelaksanaan operasional Satbrimob Polda yang meliputi perencanaan dan administrasi operasional, koordinasi dalam rangka operasional, pembinaan dan pelatihan praoperasi serta pengendalian operasional;
 - c) penyelenggaraan manajemen logistik terhadap peralatan dan angkutan serta perbekalan umum di lingkungan Satbrimob;
 - d) pelaksanaan latihan teknis dan latihan satuan secara bertingkat, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan standardisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan Brimob;
 - e) pelaksanaan penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, perlawanan terror dan bantuan teknis fungsi Gegana;
 - f) pelaksanaan penindakan kerusuhan massa anarkis, lawan insurjensi/gerilya anti gerilya, pertolongan dan penyelamatan masyarakat/bantuan penanggulangan bencana (SAR);
 - g) pelaksanaan manajemen bidang intelijen Korbrimob meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian produk intelijen untuk mendukung tugas operasional Satbrimob;
 - h) penyelenggaraan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin;
 - i) penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi satuan Satbrimob serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi;

- j) penyelenggaraan pelayanan umum dan protokoler; dan
 - k) penyelenggaraan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Satbrimob.
 4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - d. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
 5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel serta administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
 6. Bagops bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi bidang operasional, pelatihan pra operasi dan pengendalian operasi.
 7. Dalam melaksanakan tugas, Bagops menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi operasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional;
 - b. pelatihan praoperasi dan kerja sama latihan operasional;
 - c. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional Satbrimob; dan
 - d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Satbrimob.
 8. Dalam melaksanakan tugas, Bagops dibantu oleh:
 - a. Subbagminops, bertugas menyiapkan administrasi rencana kegiatan dan anggaran, serta melakukan evaluasi;
 - b. Subbagbinlatops, bertugas menyusun rencana latihan praoperasi guna kelancaran pelaksanaan tugas operasional; dan
 - c. Subbagdalops, bertugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, memantau dan evaluasi pelaksanaan operasional serta pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Satbrimob.

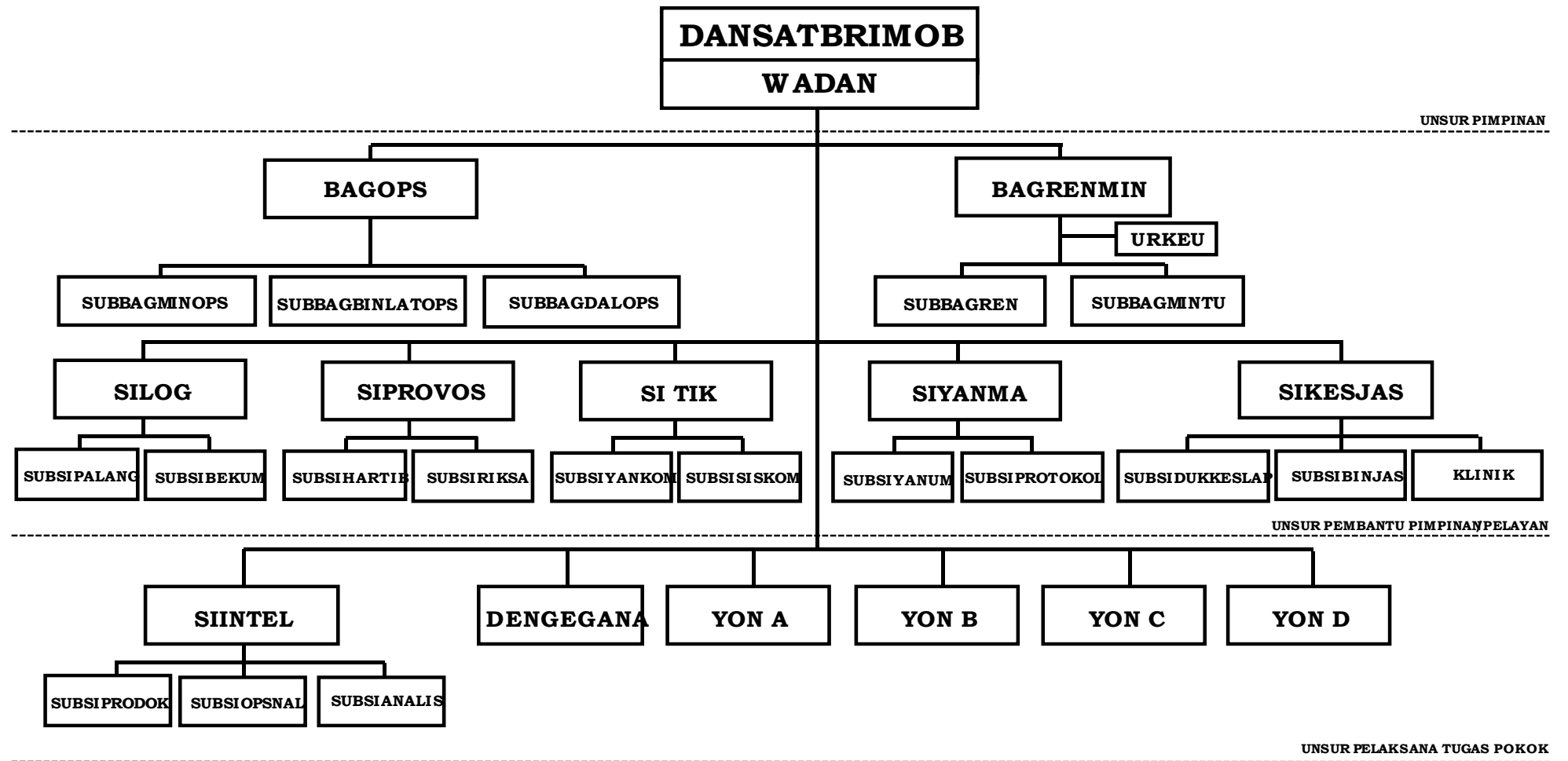
9. Silog bertugas menyelenggarakan penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan, serta penyaluran perbekalan umum.
10. Dalam melaksanakan tugas, Silog menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan;
 - b. penyaluran perbekalan umum; dan
 - c. penyusunan dan pendataan material, fasilitas dan jasa yang dimiliki oleh Satbrimob serta penyusunan laporan SIMAK-BMN.
11. Dalam melaksanakan tugas, Silog dibantu oleh:
 - a. Subsipalang, bertugas menyiapkan peralatan dan pemeliharaan angkutan; dan
 - b. Subsibekum, bertugas menerima, menyimpan, menginventarisir, dan mendistribusikan perbekalan umum serta mendata fasilitas dan jasa.
12. Siprovos bertugas menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel Satbrimob.
13. Dalam melaksanakan tugas, Siprovos menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeliharaan ketertiban dan pembinaan disiplin anggota Satbrimob; dan
 - b. penegakan disiplin dan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel Satbrimob serta pemberkasan, penyelesaian berkas perkara, dan pelaksanaan sidang disiplin.
14. Dalam melaksanakan tugas, Siprovos dibantu oleh:
 - a. Subsihartib, bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, penegakan disiplin di lingkungan Satbrimob; dan
 - b. Subsiriksa, bertugas pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara, serta menyelenggarakan sidang disiplin.
15. Si TIK bertugas menyelenggarakan teknologi informasi dan komunikasi serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi.
16. Dalam melaksanakan tugas, Si TIK menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan teknologi informasi;
 - b. pelaksanaan teknologi komunikasi; dan
 - c. pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi satuan.
17. Dalam melaksanakan tugas, Si TIK dibantu oleh:
 - a. Subsiyankom, bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan; dan
 - b. Subsisiskom, bertugas menyelenggarakan sistem komunikasi, elektronika dan informasi Satbrimob.
18. Siyanma bertugas menyelenggarakan pelayanan umum dan protokoler.

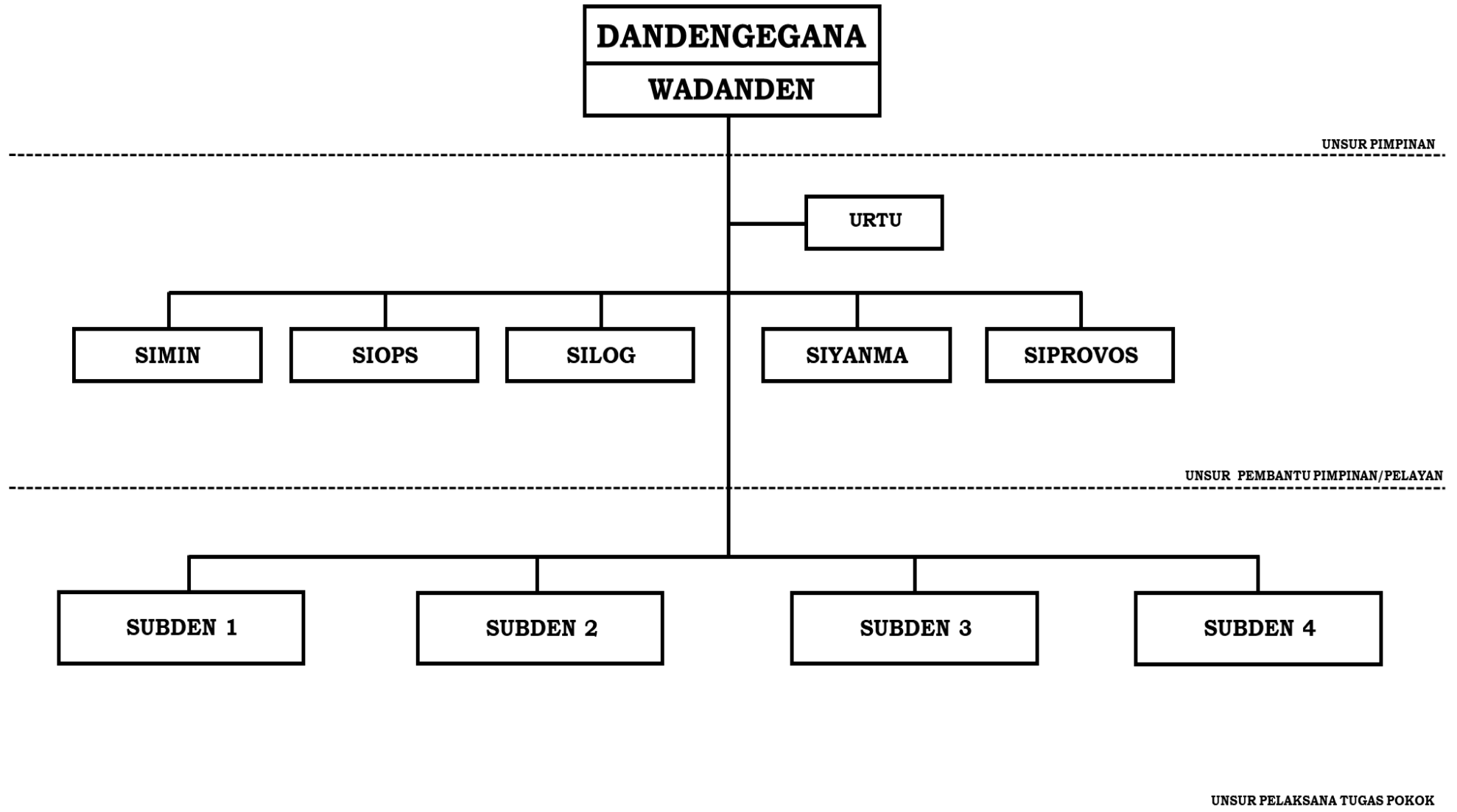
19. Dalam melaksanakan tugas, Siyanma menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan markas, penataan perumahan dinas, kebersihan lingkungan markas, dan perawatan gedung kantor; dan
 - b. penyiapan dan pengaturan penyelenggaraan rapat, upacara, dan kegiatan protokoler.
20. Dalam melaksanakan tugas, Siyanma dibantu oleh:
 - a. Subsianum, bertugas menyelenggarakan pelayanan markas, penataan perumahan dinas, kebersihan lingkungan, dan perawatan gedung kantor; dan
 - b. Subsiprot, bertugas menyiapkan dan mengatur penyelenggaraan rapat, upacara, dan kegiatan protokoler.
21. Sikesjas bertugas menyelenggarakan dukungan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan serta pelayanan Klinik.
22. Dalam melaksanakan tugas, Sikesjas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan dukungan kesehatan lapangan serta pendataan dan perawatan kesehatan personel;
 - b. pelaksanaan pembinaan jasmani yang meliputi tes kesehatan dan kesamaptaaan jasmani; dan
 - c. pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat.
23. Dalam melaksanakan tugas, Sikesjas dibantu oleh:
 - a. Subsidukkeslap, bertugas melaksanakan dukungan kesehatan lapangan, dan perawatan serta pendataan kesehatan personel;
 - b. Subsibinjas, bertugas melaksanakan tes kesehatan dan kesamaptaaan jasmani; dan
 - c. Klinik, bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat.
24. Siintel bertugas menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob.
25. Dalam melaksanakan tugas, Siintel menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan produk intelijen, melalui pengumpulan bahan keterangan serta pelaksanaan dokumentasi di lingkungan Satbrimob;
 - b. pelaksanaan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan; dan
 - c. penyusunan analisis terhadap produk intelijen sebagai bahan masukan bagi Satbrimob.
26. Dalam melaksanakan tugas, Siintel dibantu oleh:
 - a. Subsiprodok, bertugas membuat produk-produk intelijen, melalui pengumpulan bahan keterangan serta mendokumentasikan dan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Subsioptionsal, bertugas membantu melaksanakan kegiatan operasional intelijen melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan; dan
 - c. Subsianalisis, bertugas melakukan analisis dan mengolah bahan keterangan;

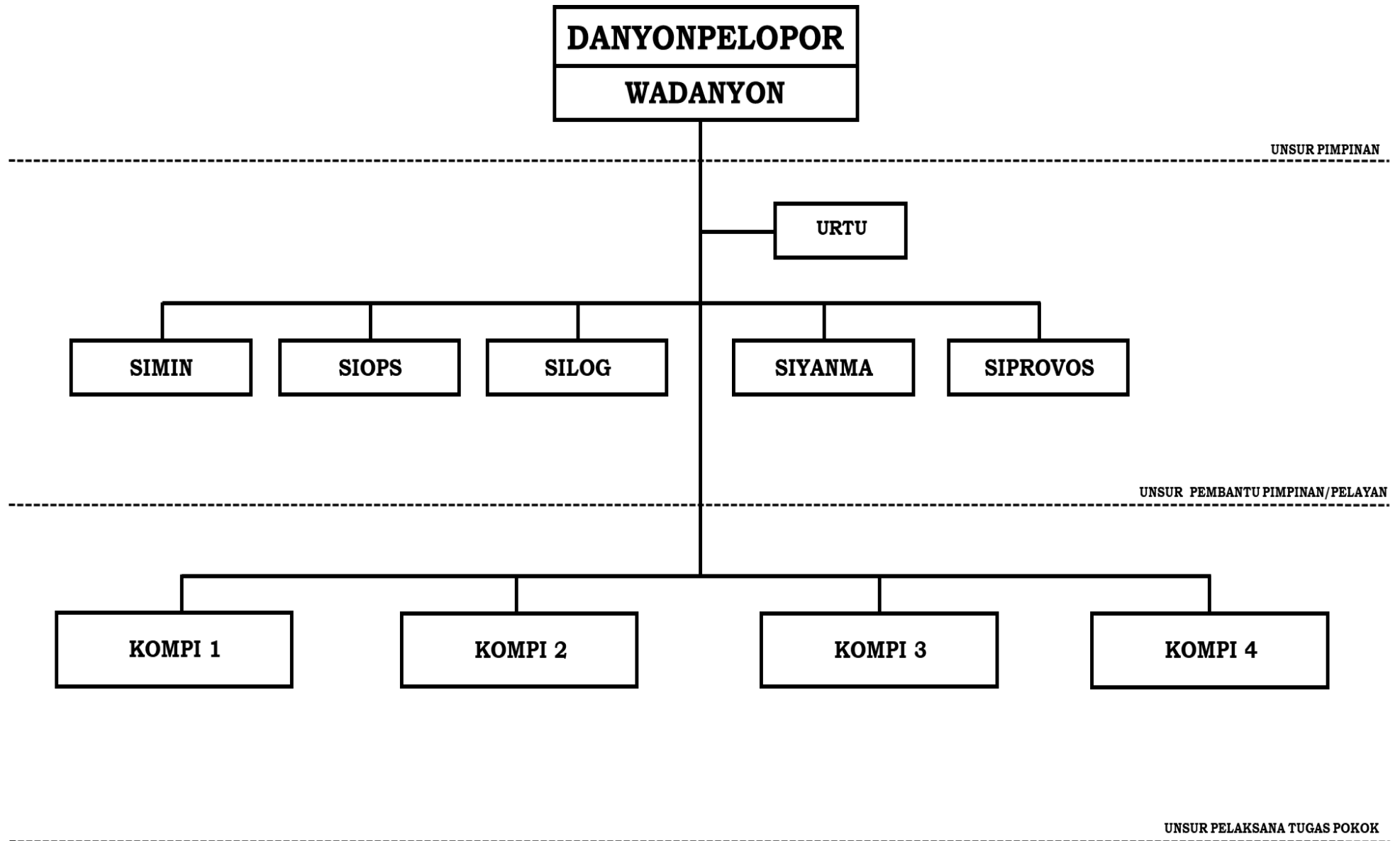
27. Yon bertugas melakukan penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru hara, kerusakan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api.
28. Dalam melaksanakan tugas, Yon menyelenggarakan fungsi:
 - a. penanganan gangguan keamanan yang berimplikasi kontinjensi dengan intensitas yang tinggi; dan
 - b. pemberian bantuan operasional dalam menangani gangguan keamanan yang terjadi di satuan kewilayahan.
29. Dengegana bertugas melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme.
30. Dalam melaksanakan tugas, Dengegana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penanganan gangguan keamanan yang diakibatkan oleh ancaman bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme; dan
 - b. pemberian bantuan operasional dalam menangani ancaman bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme yang terjadi di satuan kewilayahan.
31. Satbrimob pada Polda tipe A Khusus:
 - a. Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Satbrimob.
 - b. Dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 2) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - 3) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - 4) pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
 - c. Dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
 - 1) Subbagren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - 2) Subbagmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel serta administrasi dan ketatausahaan; dan
 - 3) Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Satbrimob Tipe A Khusus







2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Satbrimob Polda Tipe A Khusus

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
25	0	SATBRIMOB				
	1	PIMPINAN				
	1	Dansatbrimob	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadansatbrimob	AKBP	III A	1	
					2	
	2	BAGRENMIN				
	1	Kabagrenmin	AKBP	III A	1	
	2	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kasubbagren	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	4	Kasubbagmintu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
					23	
	3	BAGOPS				
	1	Kabagops	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminops	KOMPOL	III B	1	
	3	Paur	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	5	Kasubbagbinlatops	KOMPOL	III B	1	
	6	Paur	AKP	IV A	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	8	Kasubbagdalops	KOMPOL	III B	1	
	9	Paur	AKP	IV A	1	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					16	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	4	SILOG				
	1	Kasilog	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsipalang	AKP	IV A	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
	4	Kasubsibekum	AKP	IV A	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					23	
	5	SIPROVOS				
	1	Kasiprovos	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsihartib	IP	IV B	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
	4	Kasubsiriksa	IP	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
					17	
	6	SI TIK				
	1	Kasi TIK	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsiyankom	IP	IV B	1	
	3	Kasubsisiskom	IP	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					11	
	7	SIKESJAS				
	1	Kasikesjas	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsidukkeslap	IP	IV B	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
	4	Kasubsibinjas	IP	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
	6	Klinik	IP	IV B	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					24	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	8	SIYANMA				
	1	Kasiyanma	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
	4	Kasubsiprotokol	AKP	IV A	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					35	
	9	SIINTEL				
	1	Kasiintel	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsiprodok	AKP	IV A	1	
	3	Pasi	IP	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	5	Kasubsianalis	AKP	IV A	1	
	6	Pasi	IP	IV B	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	8	Kasubsipsnal	AKP	IV A	1	
	9	Pasi	IP	IV B	1	
	10	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	13	
					28	
	10	DEN GEGANA				
	1	Danden Gegana	AKBP	III A	1	
	2	Wadanden	KOMPOL	III B	1	
					2	
	3	URTU				
	1	Paurtu	PNS III a/b	IV B	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	4	SIMIN				
	1	Pasimin	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	5	SIOPS			5	
	1	Pasiops	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	6	SILOG				
	1	Pasilog	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	7	SIYANMA				
	1	Pasiyanma	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	8	SIPROVOS				
	1	Pasiprovos	AKP	IV A	1	
	2	Angota	BA	-	4	
					5	
	9	SUBDEN (4)				
	1	Kasubden	KOMPOL	III B	4	
	2	Wakasubden	AKP	IV A	4	
	3	Paops	IP	IV B	4	
	4	Pamin	IP	IV B	4	
	5	Kanit	AKP	IV A	12	
	6	Panit	IP	IV B	12	
	7	Banit	BA	-	120	
					160	
	11	YON PELOPOR (4)				
	1	Danyon	AKBP	III A	4	
	2	Wadanyon	KOMPOL	III B	4	
					8	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	3	URTU	PNS III a/b BA/PNS II/I	IV B -	4	
	1	Paurtu			16	
	2	Bamin/Banum			20	
	4	SIMIN	AKP BA PNS II/I	IV A	4	
	1	Pasimin			8	
	2	Bamin			4	
	3	Banum			16	
	5	SIOPS	AKP BA PNS II/I	IV A - -	4	
	1	Pasiops			12	
	2	Bamin			4	
	3	Banum			20	
	6	SILOG	AKP BA PNS II/I	IV A	4	
	1	Pasilog			16	
	2	Bamin			4	
	3	Banum			24	
	7	SIYANMA	AKP BA PNS II/I	IV A	4	
	1	Pasiyanma			8	
	2	Bamin			4	
	3	Banum			16	
	8	SIPROVOS	AKP BA	IV A	4	
	1	Pasiprovos			16	
	2	Anggota			20	

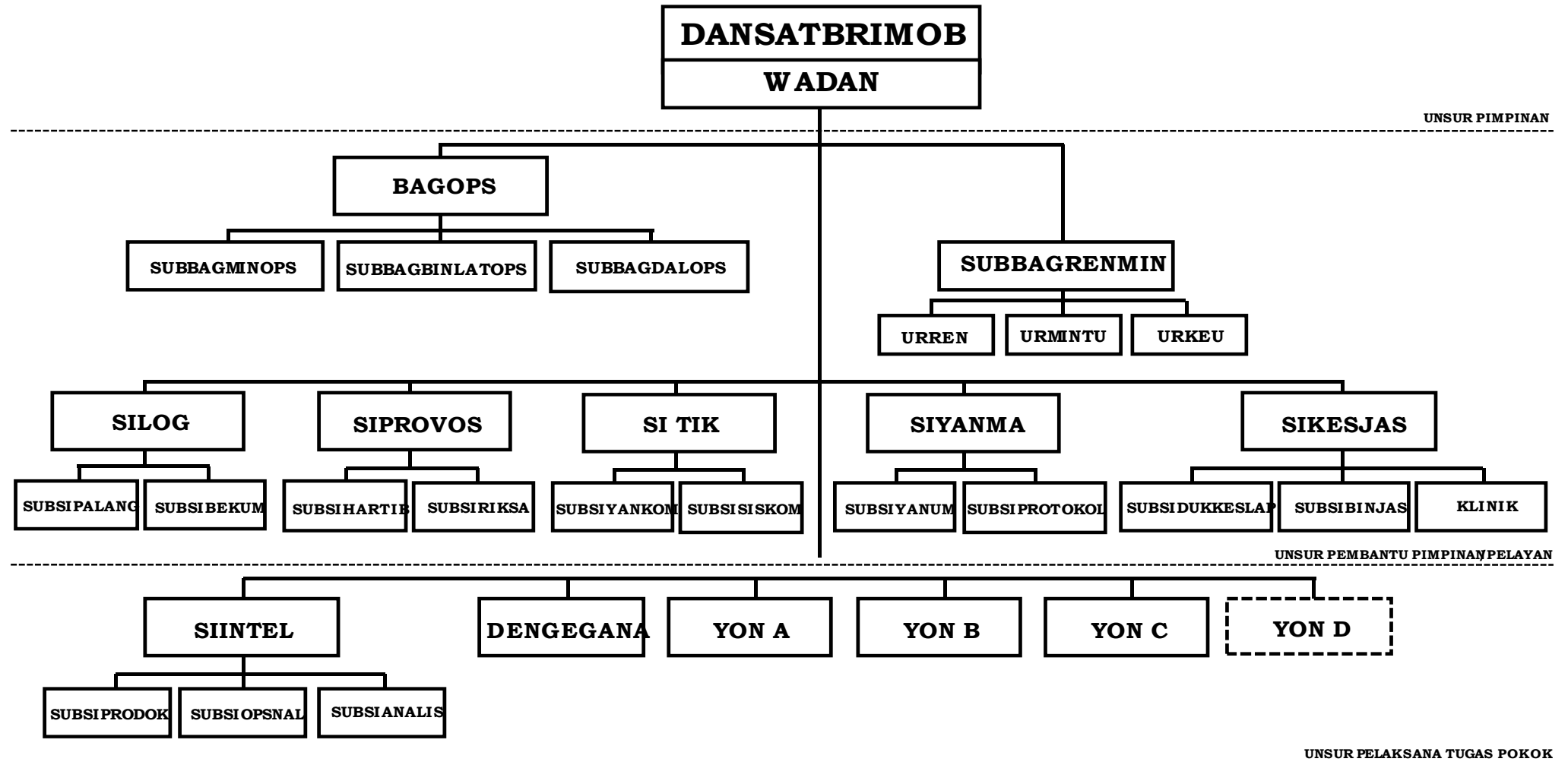
NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	9	KOMPI PELOPOR (16)				
	1	Danki	AKP	IV A	16	
	2	Wadanki	IP	IV B	16	
	3	Paops	IP	IV B	16	
	4	Pamin	IP	IV B	16	
	5	Baprovos	BA/TA	-	16	
	6	Bamin	BA/TA	-	80	
	7	Danton	IP	IV B	80	
	8	Anggota	BA/TA	-	2480	
					2720	

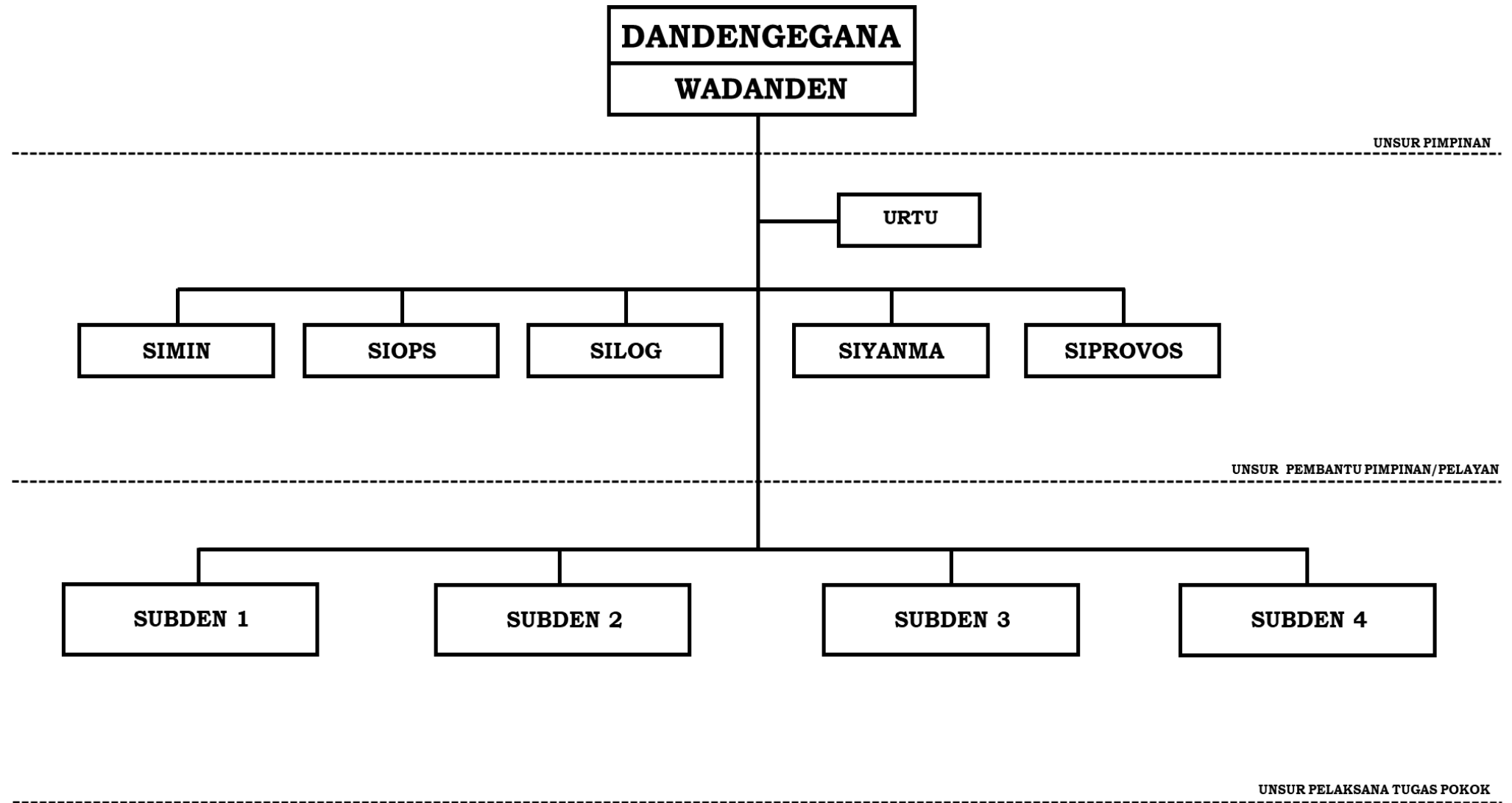
3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Satbrimob Polda Tipe A Khusus

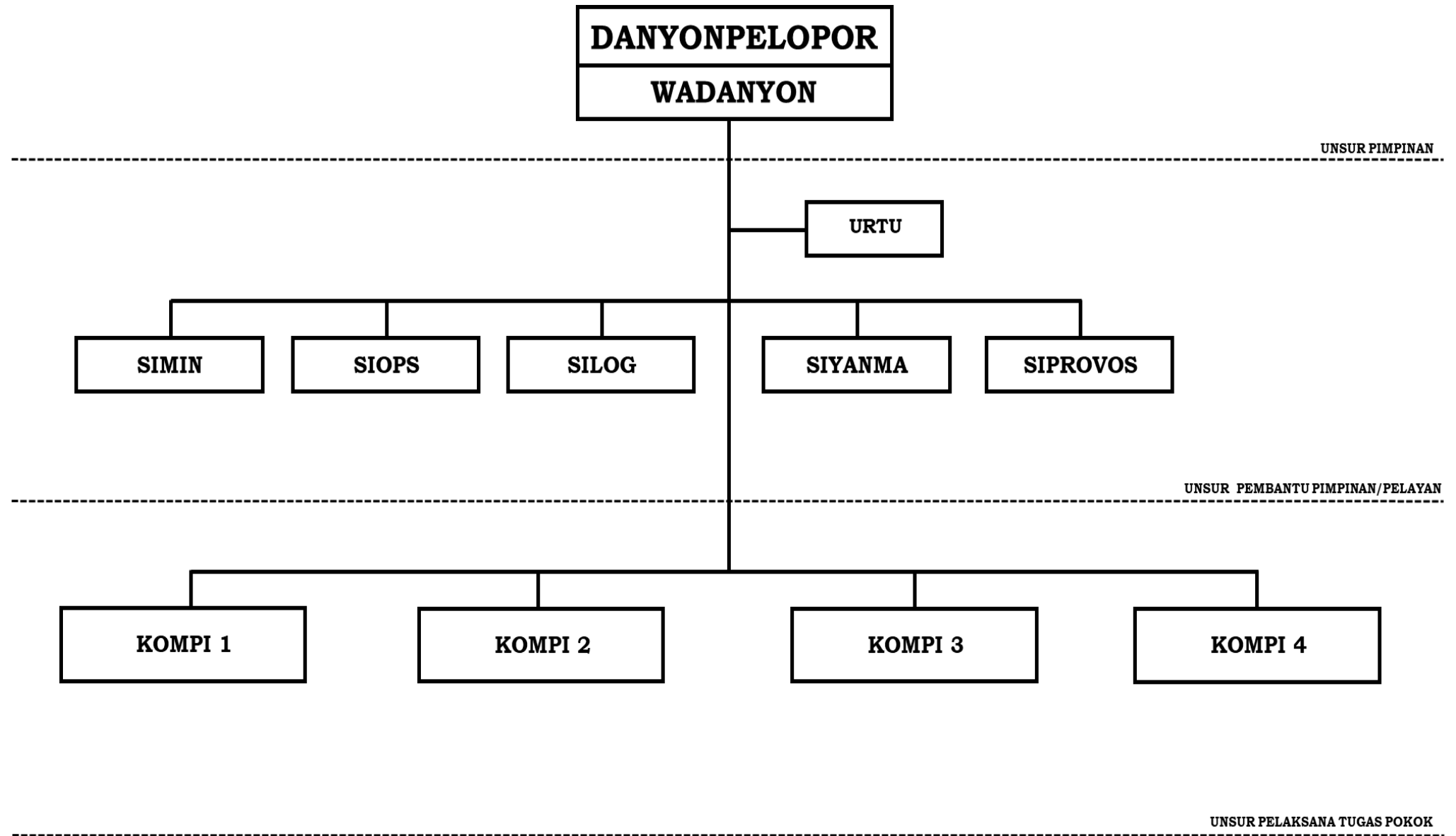
NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	BAGRENMIN	-	-	-	1	2	1	3	8	15	-	4	4	8	23	
3.	BAGOPS	-	-	-	1	3	3		6	13	-	-	3	3	16	
4.	SILOG	-	-	-	-	1	2		16	19	-	-	4	4	23	
5.	SIPROVOS	-	-	-	-	-	1	2	12	15	-	-	2	2	17	
6.	SI TIK	-	-	-	-	-	1	2	4	7	-	-	4	4	11	
7.	SIKESJAS	-	-	-	-	-	1	3	12	16	-	-	8	8	24	
8.	SIYANMA	-	-	-	-	1	2	-	24	27	-	-	8	8	35	
9.	SIINTEL	-	-	-	-	1	3	3	18	25	-	-	3	3	28	
10.	DEN GEGANA	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
	- URTU	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	4	5	5	
	- SIMIN	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	1	1	5	
	- SIOPS	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	-	0	5	
	- SILOG	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	-	0	5	
	- SIYANMA	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	2	2	5	
	- SIPROVOS	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	-	0	5	
	- SUBDEN (4)	-	-	-	-	4	16	20	120	160	-	-	-	0	160	
11.	YON PELOPOR (4)	-	-	-	4	4	-	-	-	8	-	-	-	0	8	
	- URTU	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	4	16	20	20	
	- SIMIN	-	-	-	-	-	4	-	8	12	-	-	4	4	16	
	- SIOPS	-	-	-	-	-	4	-	12	16	-	-	4	4	20	
	- SILOG	-	-	-	-	-	4	-	16	20	-	-	4	4	24	
	- SIYANMA	-	-	-	-	-	4	-	8	12	-	-	4	4	16	
	- SIPROVOS	-	-	-	-	-	4	-	16	20	-	-	-	0	20	
	- KOMPI (16)	-	-	-	-	-	16	128	2576	2720	-	-	-	0	2720	
	JUMLAH	0	0	1	8	17	71	161	2873	3131	0	9	75	84	3215	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Satbrimob Tipe A







2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Satbrimob Tipe A

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
25	0	SATBRIMOB				
	1	PIMPINAN				
	1	Dansatbrimob	KOMBES POL AKBP	II B	1	
	2	Wadansatbrimob		III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
					23	
	3	BAGOPS				
	1	Kabagops	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminops	KOMPOL	III B	1	
	3	Paur	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	5	Kasubbagbinlatops	KOMPOL	III B	1	
	6	Paur	AKP	IV A	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	8	Kasubbagdalops	KOMPOL	III B	1	
	9	Paur	AKP	IV A	1	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					16	
	4	SILOG				
	1	Kasilog	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsipalang	AKP	IV A	1	
	3	Bamin /Banum	BA/PNS II/I	-	12	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	4	Kasubsibekum	AKP	IV A	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					23	
	5	SIPROVOS				
	1	Kasiprovos	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsihartib	IP	IV B	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
	4	Kasubsiriksa	IP	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
					17	
	6	SI TIK				
	1	Kasi TIK	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsiyankom	IP	IV B	1	
	3	Kasubsisiskom	IP	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					11	
	7	SIKESJAS				
	1	Kasikesjas	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsidukeslap	IP	IV B	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
	4	Kasubsibinjas	IP	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
	6	Klinik	IP	IV B	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					24	
	8	SIYANMA				
	1	Kasiyanma	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
	4	Kasubsiprotokol	AKP	IV A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					35	
	9	SIINTEL				
	1	Kasiintel	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsiprodok	AKP	IV A	1	
	3	Pasi	IP	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	5	Kasubsianalis	AKP	IV A	1	
	6	Pasi	IP	IV B	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	8	Kasubsipsnal	AKP	IV A	1	
	9	Pasi	IP	IV B	1	
	10	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	13	
					28	
	10	DENGEGANA				
	1	Danden Gegana	AKBP	III A	1	
	2	Wadanden	KOMPOL	III B	1	
					2	
	3	URTU				
	1	Paurtu	PNS III a/b	IV B	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	4	SIMIN				
	1	Pasimin	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	5	SIOPS				
	1	Pasiops	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	6	SILOG				
	1	Pasilog	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	7	SIYANMA				
	1	Pasiyanma	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	8	SIPROVOS				
	1	Pasiprovos	AKP	IV A	1	
	2	Anggota	BA	-	4	
					5	
	9	SUBDEN (4)				
	1	Kasubden	KOMPOL	III B	4	
	2	Wakasubden	AKP	IV A	4	
	3	Paops	IP	IV B	4	
	4	Pamin	IP	IV B	4	
	5	Kanit	AKP	IV A	12	
	6	Panit	IP	IV B	12	
	7	Banit	BA	-	120	
					160	
	11	YON PELOPOR (3)				
	1	Danyon	AKBP	III A	3	
	2	Wadanyon	KOMPOL	III B	3	
					6	
	3	URTU				
	1	Paurtu	PNS III a/b	IV B	3	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
					15	
	4	SIMIN				
	1	Pasimin	AKP	IV A	3	
	2	Bamin	BA		6	
	3	Banum	PNS II/I		3	
					12	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	5	SIOPS				
	1	Pasiops	AKP	IV A	3	
	2	Bamin	BA	-	9	
	3	Banum	PNS II/I	-	3	
					15	
	6	SILOG				
	1	Pasilog	AKP	IV A	3	
	2	Bamin	BA		12	
	3	Banum	PNS II/I		3	
					18	
	7	SIYANMA				
	1	Pasiyanma	AKP	IV A	3	
	2	Bamin	BA		6	
	3	Banum	PNS II/I		3	
					12	
	8	SIPROVOS				
	1	Pasiprovos	AKP	IV A	3	
	2	Anggota	BA		12	
					15	
	9	KOMPI PELOPOR (12)				
	1	Danki	AKP	IV A	12	
	2	Wadanki	IP	IV B	12	
	3	Paops	IP	IV B	12	
	4	Pamin	IP	IV B	12	
	5	Baprovos	BA/TA	-	12	
	6	Bamin	BA/TA	-	60	
	7	Danton	IP	IV B	60	
	8	Anggota	BA/TA	-	1860	
					2040	

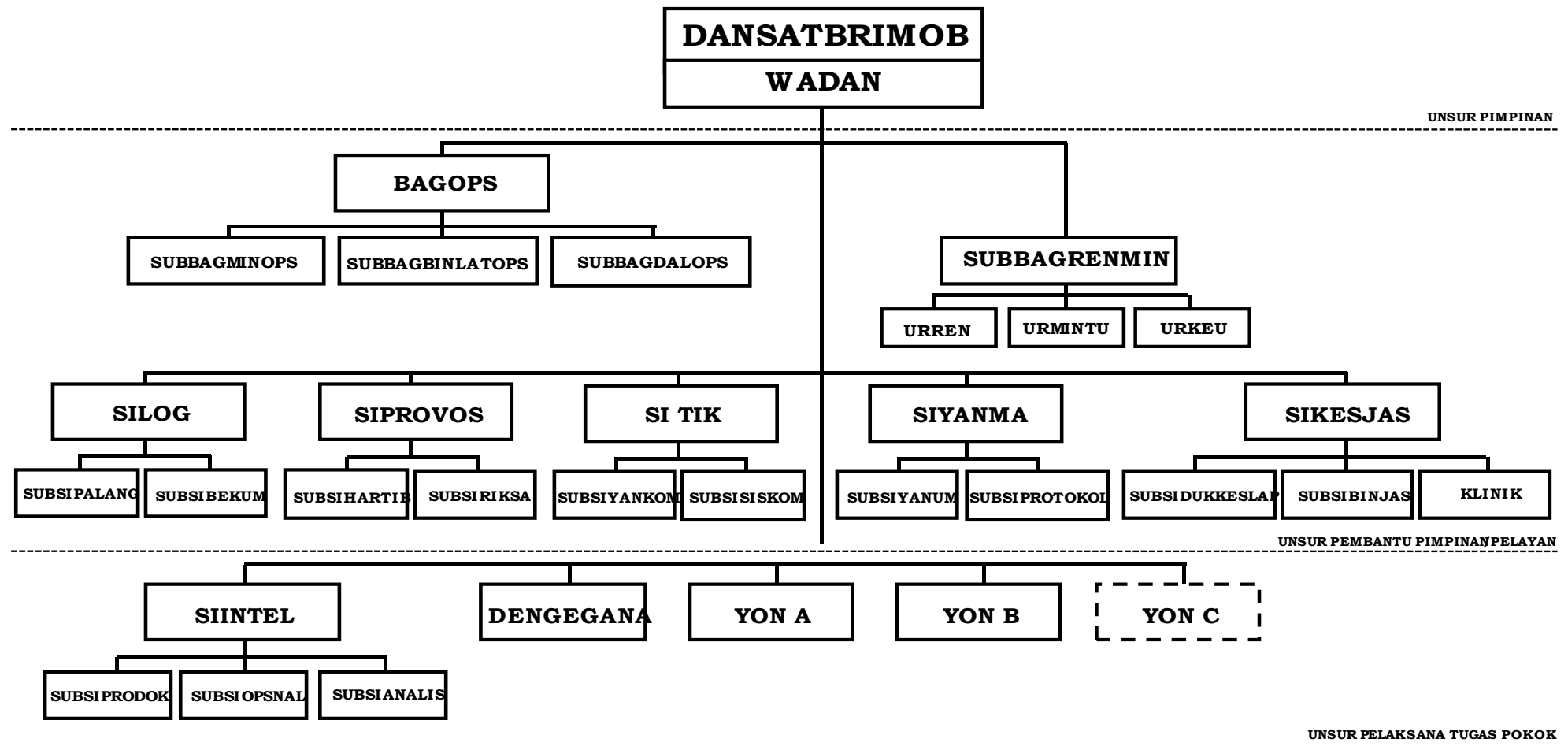
3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Satbrimob Tipe A

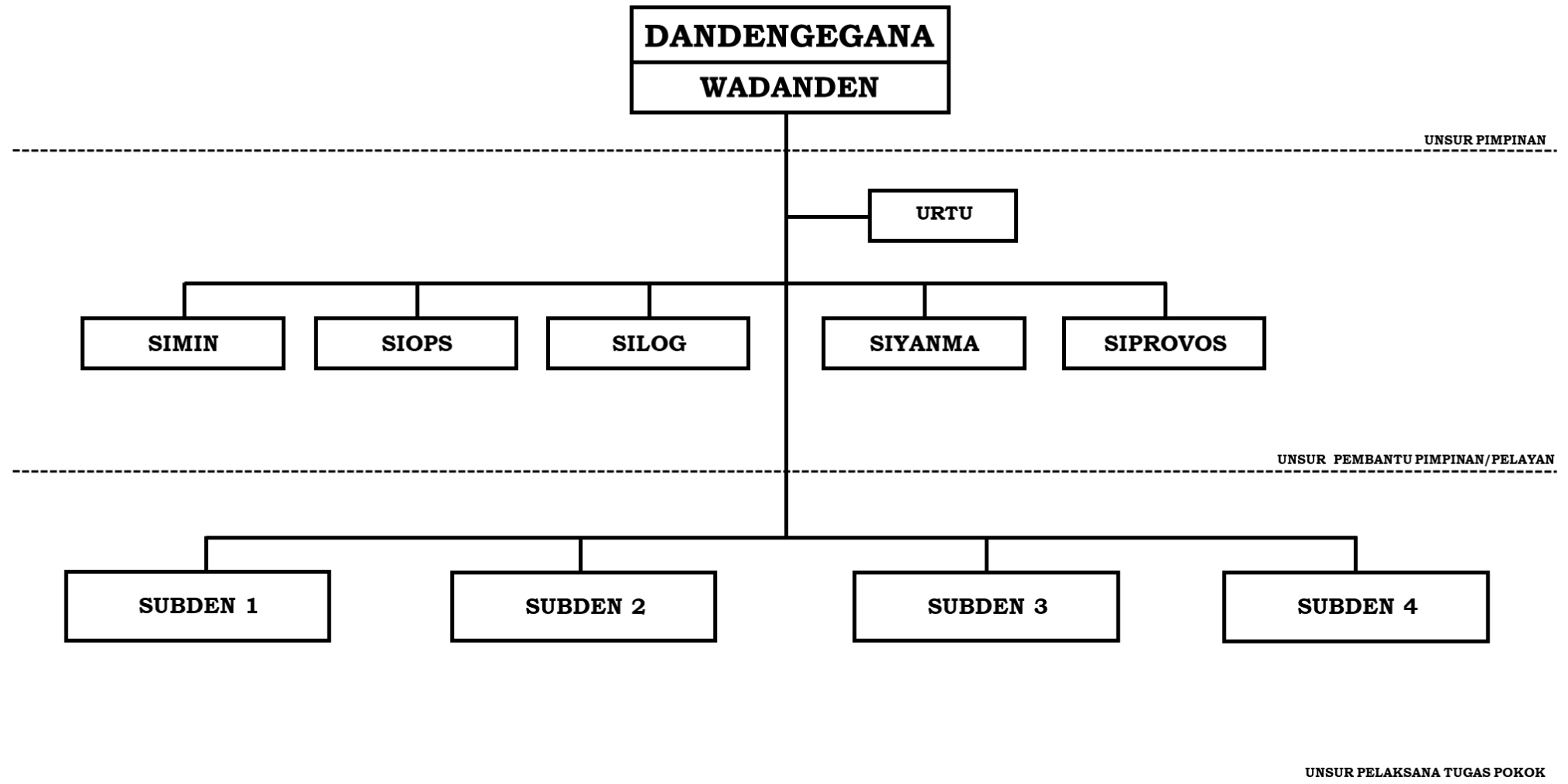
NO	UNIT	POLRI	PNS	JML	KET
----	------	-------	-----	-----	-----

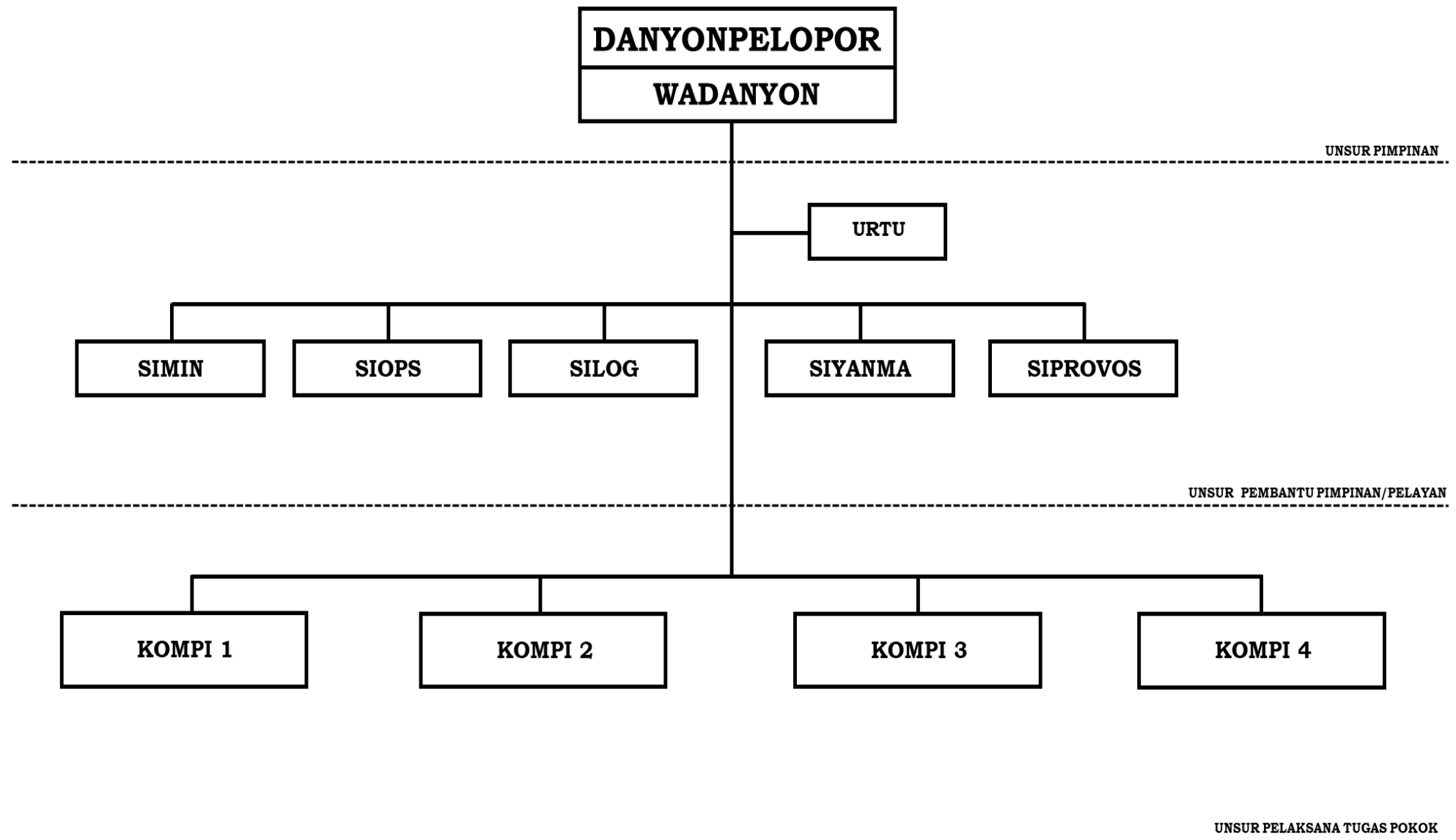
	ORGANISASI	IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	8	14	-	5	4	9	23	
3.	BAGOPS	-	-	-	1	3	3	0	6	13	-	-	3	3	16	
4.	SILOG	-	-	-	-	1	2		16	19	-	-	4	4	23	
5.	SIPROVOS	-	-	-	-	-	1	2	12	15	-	-	2	2	17	
6.	SI TIK	-	-	-	-	-	1	2	4	7	-	-	4	4	11	
7.	SIKESJAS	-	-	-	-	-	1	3	12	16	-	-	8	8	24	
8.	SIYANMA	-	-	-	-	1	2	-	24	27	-	-	8	8	35	
9.	SIINTEL	-	-	-	-	1	3	3	18	25	-	-	3	3	28	
10.	DEN GEGANA	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
	- URTU	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	4	5	5	
	- SIMIN	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-		1	1	5	
	- SIOPS	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	-	0	5	
	- SILOG	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	-	0	5	
	- SIYANMA	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	2	2	5	
	- SIPROVOS	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	-	0	5	
	- SUBDEN (4)	-	-	-	-	4	16	20	120	160	-	-	-	0	160	
11.	YON PELOPOR (3)	-	-	-	3	3	-	-	-	6	-	-	-	0	6	
	- URTU	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3	12	15	15	
	- SIMIN	-	-	-	-	-	3	-	6	9	-	-	3	3	12	
	- SIOPS	-	-	-	-	-	3	-	9	12	-	-	3	3	15	
	- SILOG	-	-	-	-	-	3	-	12	15	-	-	3	3	18	
	- SIYANMA	-	-	-	-	-	3	-	6	9	-	-	3	3	12	
	- SIPROVOS	-	-	-	-	-	3	-	12	15	-	-	-	0	15	
	- KOMPI (4)	-	-	-	-	-	12	96	1932	2040	-	-	-	0	2040	
	JUMLAH	0	0	1	6	15	63	129	2214	2428	0	9	67	76	2504	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Satbrimob Polda Tipe B







2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Satbrimob Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
24	0	SATBRIMOB				
	1	PIMPINAN				
	1	Dansatbrimob	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadansatbrimob	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					20	
	3	BAGOPS				
	1	Kabagops	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminops	KOMPOL	III B	1	
	3	Paur	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	5	Kasubbagbinlatops	KOMPOL	III B	1	
	6	Paur	AKP	IV A	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	8	Kasubbagdalops	KOMPOL	III B	1	
	9	Paur	AKP	IV A	1	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					16	
	4	SILOG				
	1	Kasilog	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsipalang	AKP	IV A	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
	4	Kasubsibekum	AKP	IV A	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					19	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	5	SIPROVOS				
	1	Kasiprovos	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsihartib	IP	IV B	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
	4	Kasubsiriksa	IP	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					15	
	6	SI TIK				
	1	Kasi TIK	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsiyankom	IP	IV B	1	
	3	Kasubsisiskom	IP	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					9	
	7	SIKESJAS				
	1	Kasikesjas	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsidukkeslap	IP	IV B	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
	4	Kasubsibinjas	IP	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
	6	Klinik	IP	IV B	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					20	
	8	SIYANMA				
	1	Kasiyanma	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	10	
	4	Kasubsiprotokol	AKP	IV A	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	16	
					29	
	9	SIINTEL				
	1	Kasiintel	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsiprodok	AKP	IV A	1	
	3	Pasi	IP	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	5	Kasubsianalisis	AKP	IV A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	6	Pasi	IP	IV B	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	8	Kasubsiopsnal	AKP	IV A	1	
	9	Pasi	IP	IV B	1	
	10	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	10	
					25	
	10	DEN GEGANA				
	1	Danden Gegana	AKBP	III A	1	
	2	Wakaden	KOMPOL	III B	1	
					2	
	3	URTU				
	1	Paurtu	PNS III a/b	IV B	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	4	SIMIN				
	1	Pasimin	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	5	SIOPS				
	1	Pasiops	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	6	SILOG				
	1	Pasilog	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	7	SIYANMA				
	1	Pasiyanma	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	8	SIPROVOS				
	1	Pasiprovos	AKP	IV A	1	
	2	Anggota	BA	-	4	
					5	
	9	SUBDEN (4)				
	1	Kasubden	KOMPOL	III B	4	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	2	Wakasubden	AKP	IV A	4	
	3	Paops	IP	IV B	4	
	4	Pamin	IP	IV B	4	
	5	Kanit	AKP	IV A	12	
	6	Panit	IP	IV B	12	
	7	Banit	BA	-	120	
					160	
	11	YON PELOPOR (2)				
	1	Danyon	AKBP	III A	2	
	2	Wadanyon	KOMPOL	III B	2	
					4	
	3	URTU				
	1	Paurtu	PNS III a/b	IV B	2	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					10	
	4	SIMIN				
	1	Pasimin	AKP	IV A	2	
	2	Bamin	BA		4	
	3	Banum	PNS II/I		2	
					8	
	5	SIOPS				
	1	Pasiops	AKP	IV A	2	
	2	Bamin	BA	-	4	
	3	Banum	PNS II/I	-	2	
					8	
	6	SILOG				
	1	Pasilog	AKP	IV A	2	
	2	Bamin	BA		6	
	3	Banum	PNS II/I		2	
					10	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	7	SIYANMA	AKP BA PNS II/I	IV A		
	1	Pasiyanma			2	
	2	Bamin			4	
	3	Banum			2	
					8	
	8	SIPROVOS	AKP BA	IV A		
	1	Pasiprovos			2	
	2	Anggota			8	
					10	
	9	KOMPI PELOPOR (4)	AKP IP IP IP BA/TA BA/TA IP BA/TA	IV A IV B IV B IV B		
	1	Danki			8	
	2	Wadanki			8	
	3	Paops			8	
	4	Pamin			8	
	5	Baprovos		-	8	
	6	Bamin		-	40	
	7	Danton		IV B	40	
	8	Anggota		-	1240	
					1360	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Satbrimob Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	5	11	-	5	4	9	20	
3.	BAGOPS	-	-	-	1	3	3		6	13	-	-	3	3	16	
4.	SILOG	-	-	-	-	1	2		12	15	-	-	4	4	19	
5.	SIPROVOS	-	-	-	-	-	1	2	8	11	-	-	4	4	15	
6.	SI TIK	-	-	-	-	-	1	2	4	7	-	-	2	2	9	
7.	SIKESJAS	-	-	-	-	-	1	3	8	12	-	-	8	8	20	
8.	SIYANMA	-	-	-	-	1	2	-	22	25	-	-	4	4	29	
9.	SIINTEL	-	-	-	-	1	3	3	15	22	-	-	3	3	25	
10.	DEN GEGANA	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
	- URTU	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	4	5	5	
	- SIMIN	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	1	1	5	
	- SIOPS	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	-	0	5	
	- SILOG	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	-	0	5	
	- SIYANMA	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	2	2	5	
	- SIPROVOS	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	-	0	5	
	- SUBDEN (4)	-	-	-	-	4	16	20	120	160	-	-	-	0	160	
11.	YON PELOPOR (2)	-	-	-	2	2	-	-	-	4	-	-	-	0	4	
	- URTU	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	2	2	4	10	
	- SIMIN	-	-	-	-	-	2	-	4	6	-	-	2	2	8	
	- SIOPS	-	-	-	-	-	2	-	4	6	-	-	2	2	8	
	- SILOG	-	-	-	-	-	2	-	6	8	-	-	2	2	10	

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
	- SIYANMA	-	-	-	-	-	2	-	4	6	-	-	2	2	8	
	- SIPROVOS	-	-	-	-	-	2	-	8	10	-	-	-	0	10	
	- KOMPI (4)	-	-	-	-	-	8	64	1288	1360	-	-	-	0	1360	
	JUMLAH	0	0	1	5	14	54	97	1537	1708	0	8	49	57	1765	

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH

SPN

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

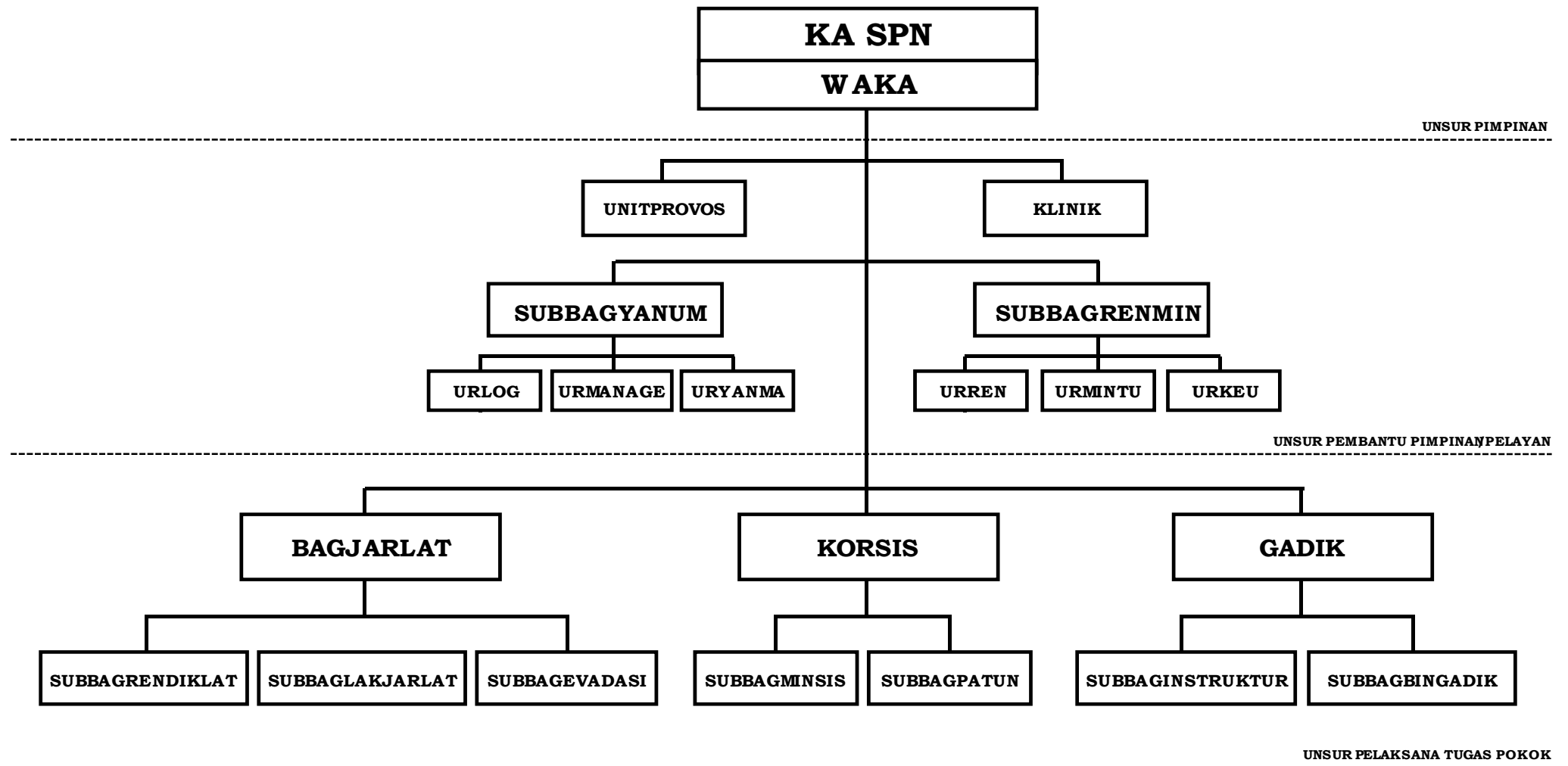
1. SPN bertugas menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, serta mengelola standar pendidikan.
2. Dalam melaksanakan tugas, SPN menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Diklat sesuai Program Pendidikan dan Latihan (Prodiklat);
 - c. pelayanan umum antara lain pelayanan markas, manage, dan pemeliharaan sarana prasarana dalam lingkungan SPN;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan pendidikan serta pengajaran, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pengendalian Diklat;
 - e. pembinaan, bimbingan kepribadian dan pengasuhan mental siswa dalam rangka pelaksanaan Diklat;
 - f. pelaksanaan pengajaran dan pelatihan, serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk Kompetensi Dasar (KD) dan Standar Kompetensi (SK) operasional pendidikan;
 - g. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan SPN; dan
 - h. pemeliharaan dan perawatan kesehatan peserta Diklat serta personel SPN dan keluarganya.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan SPN.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;

- c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
- a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Subbagyanum bertugas menyelenggarakan pelayanan terhadap Satker SPN yang meliputi urusan logistik, urusan manage dan urusan pelayanan markas.
7. Dalam melaksanakan tugas, Subbagyanum menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan dan pemeliharaan serta perawatan sarana prasarana Diklat di lingkungan SPN;
 - b. pelayanan manage bagi peserta Diklat di SPN; dan
 - c. pelayanan markas di lingkungan SPN.
8. Dalam melaksanakan tugas, Subbagyanum dibantu oleh:
- a. Urlog, bertugas menyiapkan, menyelenggarakan dan memelihara serta merawat sarana prasarana Diklat di lingkungan SPN;
 - b. Urmanage, bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan manage untuk peserta Diklat;
 - c. Uryanma, bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan markas di lingkungan SPN yang meliputi pelayanan penjagaan, pelayanan keamanan lingkungan, pelayanan keselamatan pimpinan dan seluruh personel SPN serta peserta didik (Serdik), pelayanan sarana dan prasarana yang tidak berkaitan dengan pendukung fasilitas Diklat.
9. Unit Provos bertugas menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Diklat dan/atau pegawai negeri pada Polri di SPN.
10. Dalam pelaksanaan tugas, Unit Provos menyelenggarakan fungsi:
- a. pemeliharaan ketertiban dan pembinaan disiplin peserta Diklat dan/atau pegawai negeri pada Polri di SPN; dan
 - b. penegakan disiplin dan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh peserta Diklat dan/atau pegawai negeri pada Polri di SPN.
11. Klinik bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi peserta Diklat dan/atau pegawai negeri pada Polri di SPN dan keluarganya;
12. Dalam melaksanakan tugas Klinik menyelenggarakan fungsi:
- a. pemeliharaan dan perawatan kesehatan peserta Diklat; dan

- b. pelayanan kesehatan bagi peserta Diklat dan/atau pegawai negeri pada Polri di SPN dan keluarganya.
- 13. Bagjarlat bertugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pengajaran dan latihan yang dilaksanakan di SPN, melaksanakan pengarah dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengajaran dan latihan di SPN Polda, melaksanakan evaluasi dan validitas data dan informasi kegiatan pengajaran dan latihan dan mengelola fasilitas Diklat Polri berbasis Teknologi Informasi (*Smart Class*).
- 14. Dalam melaksanakan tugas, Bagjarlat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana Diklat;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan pengajaran dan latihan;
 - c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan validasi hasil Diklat; dan
 - d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan SPN.
- 15. Dalam melaksanakan tugas Bagjarlat dibantu oleh:
 - a. Subbagrendiklat, bertugas menyiapkan rencana Diklat;
 - b. Subbaglakjarlat, bertugas melaksanakan penyelenggaraan pengajaran dan latihan; dan
 - c. Subbagevadasi, bertugas melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan validasi hasil Diklat, serta pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan SPN.
- 16. Korsis bertugas menyelenggarakan pembinaan kepribadian dan pengasuhan peserta Diklat dalam rangka pelaksanaan Diklat.
- 17. Dalam melaksanakan tugas, Korsis menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan penyelenggaraan administrasi umum peserta Diklat; dan
 - b. penilaian kepribadian dan pengasuhan peserta Diklat.
- 18. Dalam melaksanakan tugas Korsis dibantu oleh:
 - a. Subbagminsis/Urminsis, bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan administrasi umum peserta Diklat; dan
 - b. Subbagpatun/Urpapun, bertugas menyelenggarakan penilaian kepribadian dan pengasuhan peserta Diklat.
- 19. Gadik bertugas melaksanakan pengajaran dan pelatihan, serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) operasional pendidikan.
- 20. Dalam melaksanakan tugas Gadik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengajaran dan pelatihan termasuk menyiapkan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk TIU dan TIK operasional pendidikan; dan
 - b. pembinaan terhadap pendidik dan instruktur.
- 21. Dalam melaksanakan tugas, Gadik dibantu oleh:
 - a. Subbaginstruktur/Urstruktur, bertugas melaksanakan pengajaran dan pelatihan termasuk menyiapkan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk TIU dan TIK operasional pendidikan; dan
 - b. Subbagbingadik/Urbingadik, bertugas melaksanakan pembinaan terhadap pendidik dan instruktur.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi SPN Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri SPN Polda Tipe A Khusus

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
29	0	SPN				
	1	PIMPINAN				
	1	Ka SPN	KOMBES POL AKBP	II B	1	
	2	Waka SPN		III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL AKP/PNS III c/d AKP/PNS III c/d AKP/PNS III c/d IP/PNS III a/b BA/PNS II/I	III B	1	
	2	Kaurren		IV A	1	
	3	Kaurmintu		IV A	1	
	4	Kaurkeu		IV A	1	
	5	Pamin		IV B	7	
	6	Bamin/Banum		-	7	
					18	
	3	SUBBAGYANUM				
	1	Kasubbagyanum	KOMPOL AKP/PNS III c/d AKP/PNS III c/d AKP/PNS III c/d BA/PNS II/I	III B	1	
	2	Kaurlog		IV A	1	
	3	Kaurmanage		IV A	1	
	4	Kauryanma		IV A	1	
	5	Bamin/Banum		-	26	
					30	
	4	KLINIK				
	1	Kaklinik	AKP/PNS III c/d BA/PNS II/I	IV A	1	
	2	Bamin/Banum		-	6	
					7	
	5	UNIT PROVOS				
	1	Kanitprovos	AKP BA PNS II/I	IV A	1	
	2	Banit		-	6	
	3	Banum		-	2	
					9	

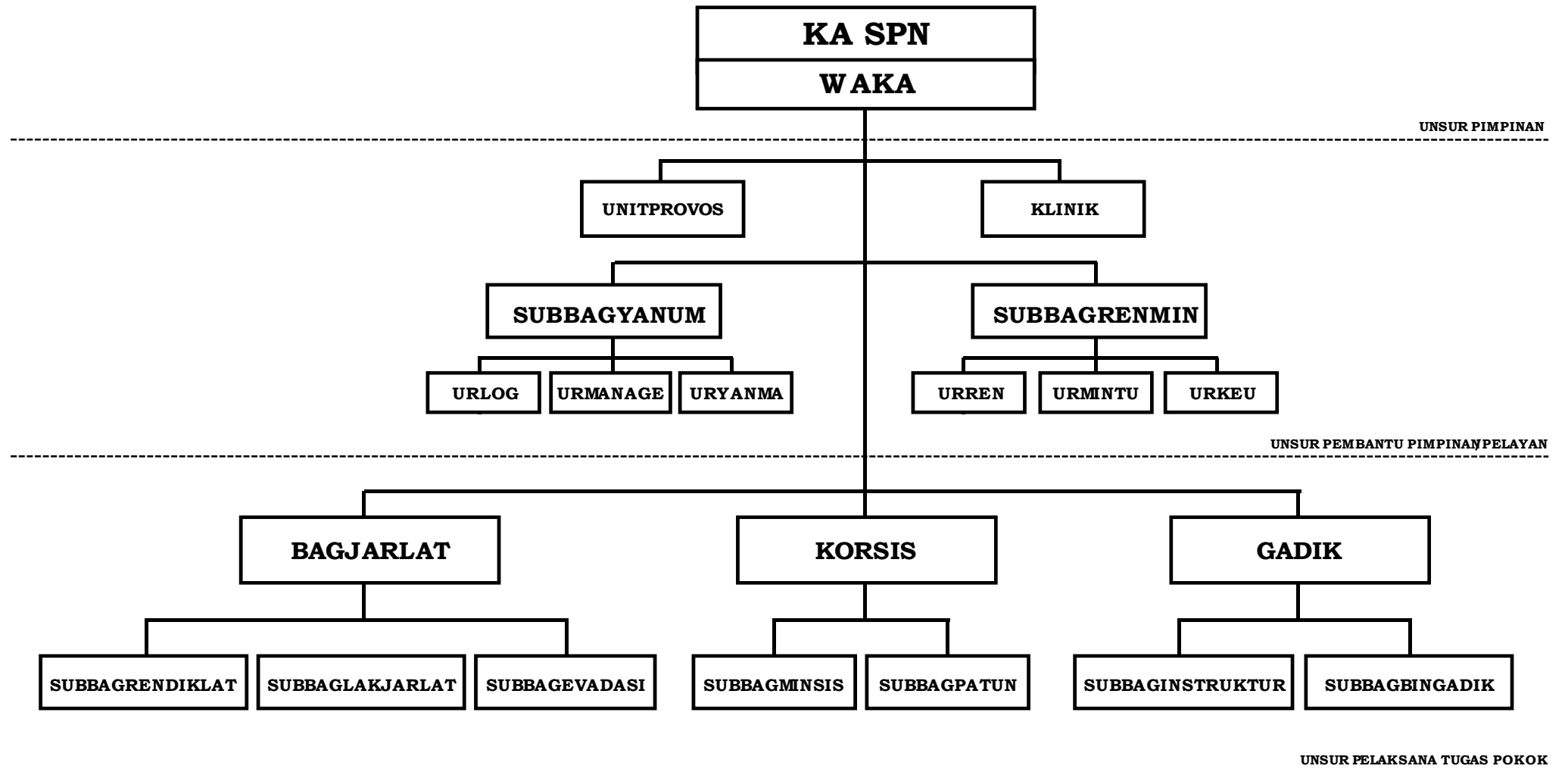
NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	6	BAGJARLAT				
	1	Kabagjarlat	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagrendiklat	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbaglakjarlat	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasubbagevadasi	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	
	7	KORSIS				
	1	Kakorsis	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminsis	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagpatun	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					9	
	8	GADIK				
	1	Koorgadik	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbaginstruktur	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagbingadik	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	10	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					35	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri SPN Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	SUBBAGYANUM	-	-	-	-	1	3	-	22	26	-	-	4	4	30	
4.	KLINIK	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	3	3	7	
5.	UNIT PROVOS	-	-	-	-	-	1	-	6	7	-	-	2	2	9	
6.	BAGJARLAT	-	-	-	1	3	3	-	3	10	-	-	3	3	13	
7.	KORSIS	-	-	-	1	2	2	2	-	7	-	-	2	2	9	
8.	GADIK	-	-	-	1	2	2	10	18	33	-	-	2	2	35	
	JUMLAH	0	0	1	4	9	14	15	55	98	0	5	20	25	123	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi SPN Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri SPN Polda Tipe A

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
29	0	SPN				
	1	PIMPINAN				
	1	Ka SPN	KOMBES POL	II B	1	
	2	Waka SPN	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	SUBBAGYANUM				
	1	Kasubbagyanum	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurlog	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmanage	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kauryanma	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	26	
					30	
	4	KLINIK				
	1	Kaklinik	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					7	
	5	UNIT PROVOS				
	1	Kanitprovos	AKP	IV A	1	
	2	Banit	BA	-	6	
	3	Banum	PNS II/I	-	2	
					9	

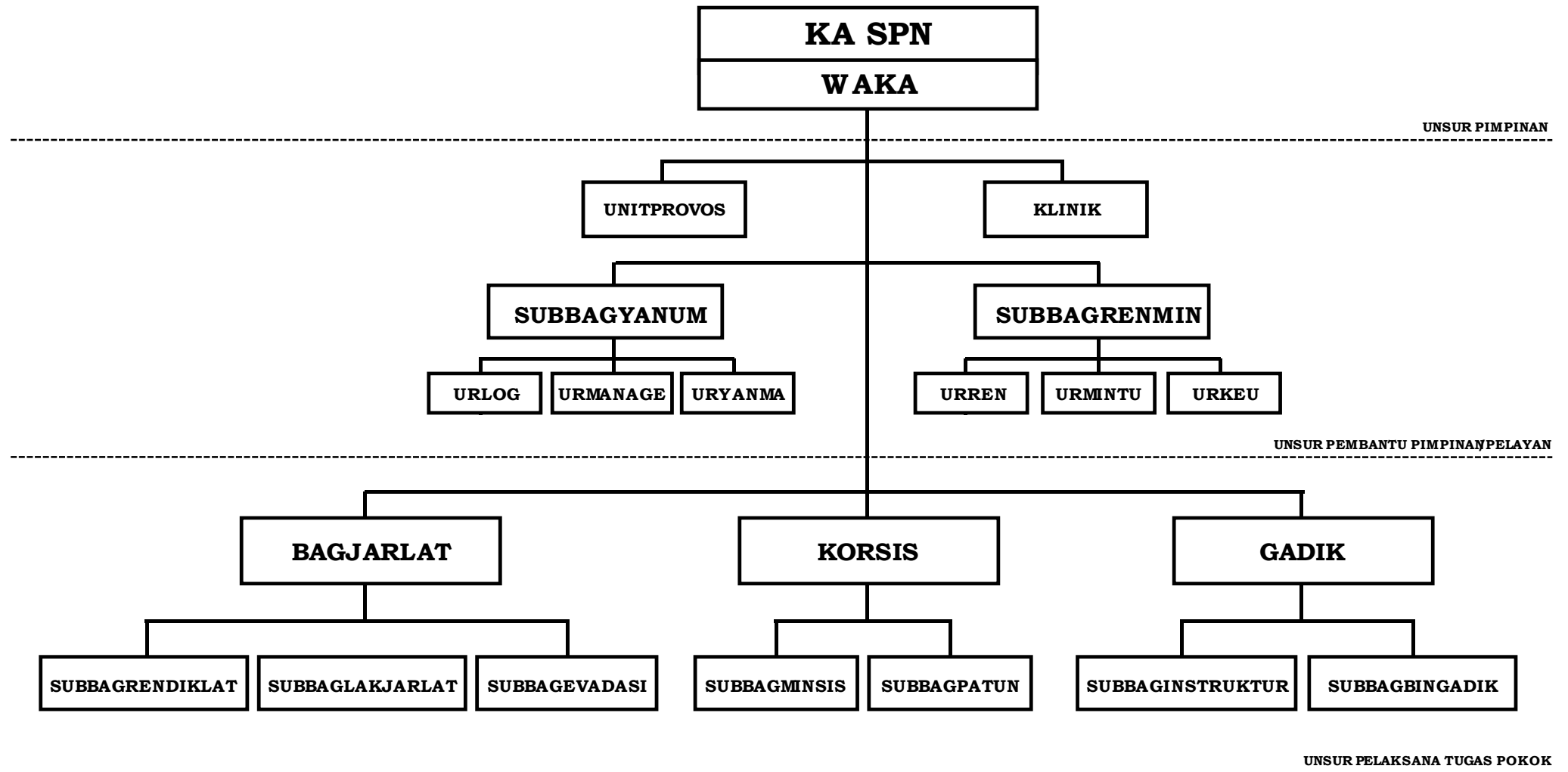
NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	6	BAGJARLAT				
	1	Kabagjarlat	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagrendiklat	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbaglakjarlat	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasubbagevadasi	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	
	7	KORSIS				
	1	Kakorsis	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminsis	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagpatun	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					9	
	8	GADIK				
	1	Koorgadik	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbaginstruktur	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagbingadik	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	10	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					35	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri SPN Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	SUBBAGYANUM	-	-	-	-	1	3	-	22	26	-	-	4	4	30	
4.	KLINIK	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	3	3	7	
5.	UNIT PROVOS	-	-	-	-	-	1	-	6	7	-	-	2	2	9	
6.	BAGJARLAT	-	-	-	1	3	3	-	3	10	-	-	3	3	13	
7.	KORSIS	-	-	-	1	2	2	2	-	7	-	-	2	2	9	
8.	GADIK	-	-	-	1	2	2	10	18	33	-	-	2	2	35	
	JUMLAH	0	0	1	4	9	14	15	55	98	0	5	20	25	123	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi SPN Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri SPN Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
29	0	SPN	AKBP KOMPOL	III A III B		
	1	PIMPINAN				
	1	Ka SPN			1	
	2	Waka SPN			1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN	AKP/PNS III c/d IP/PNS III a/b IP/PNS III a/b IP/PNS III a/b BA/PNS II/I	IV A IV B IV B IV B -		
	1	Kasubbagrenmin			1	
	2	Kaurren			1	
	3	Kaurmintu			1	
	4	Kaurkeu			1	
	5	Bamin/Banum			9	
					13	
	3	SUBBAGYANUM	AKP/PNS III c/d IP/PNS III a/b IP/PNS III a/b IP/PNS III a/b BA/PNS II/I	IV A IV B IV B IV B -		
	1	Kasubbagyanum			1	
	2	Kaurlog			1	
	3	Kaurmanage			1	
	4	Kauryanma			1	
	5	Bamin/Banum			23	
					27	
	4	KLINIK	IP/PNS III a/b BA/PNS II/I	IV B -		
	1	Kaklinik			1	
	2	Bamin/Banum			5	
					6	
	5	UNIT PROVOS	IP BA PNS II/I	IV B - -		
	1	Kanitprovos			1	
	2	Banit			6	
	3	Banum			2	
					9	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	6	SUBBAGJARLAT				
	1	Kasubbagjarlat	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurendiklat	AKP	IV A	1	
	3	Kaurlakjarlat	AKP	IV A	1	
	4	Kaurevadasi	AKP	IV A	1	
	5	Paur	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	
	7	KORSIS				
	1	Kakorsis	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurminsis	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurpatun	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Paur	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	8	GADIK				
	1	Koorgadik	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurinstruktur	AKP	IV A	1	
	3	Kaurbingadik	AKP	IV A	1	
	4	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	10	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					33	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri SPN Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	-	1	3	4	8	-	-	5	5	13	
3.	SUBBAGYANUM	-	-	-	-	-	1	3	19	23	-	-	4	4	27	
4.	KLINIK	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	3	3	6	
5.	UNIT PROVOS	-	-	-	-	-	-	1	6	7	-	-	2	2	9	
6.	SUBBAGJARLAT	-	-	-	-	1	3	3	4	11	-	-	2	2	13	
7.	KORSIS	-	-	-	-	1	2	1	2	6	-	1	2	3	9	
8.	GADIK	-	-	-	-	1	2	9	20	32	-	1		1	33	
	JUMLAH	0	0	0	1	4	9	21	57	92	0	2	18	20	112	

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH

BIDDOKKES

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

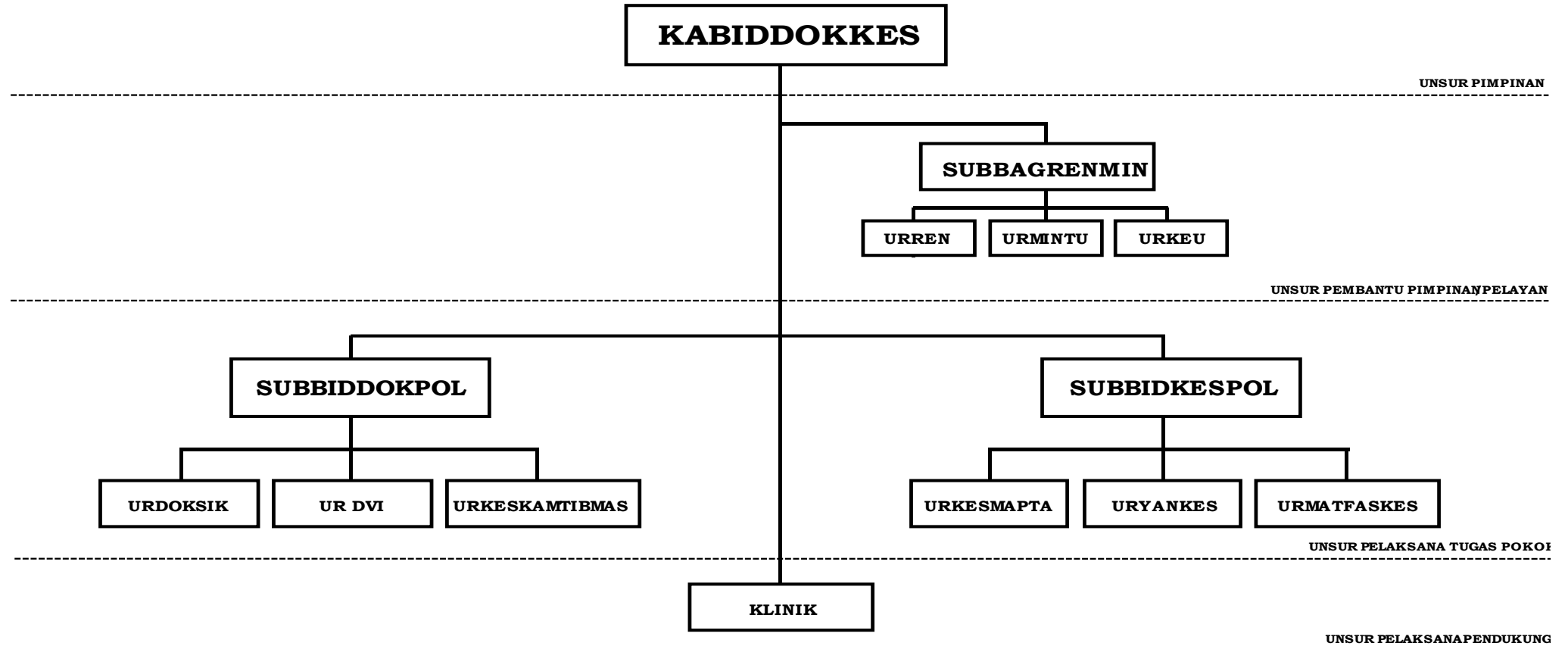
1. Biddokkes bertugas menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, rumah sakit dan klinik.
2. Dalam melaksanakan tugas Biddokkes menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pembinaan kedokteran forensik, identifikasi korban bencana (DVI), dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. pembinaan kesehatan kesamaptaaan, pelayanan kesehatan, dan materiil fasilitas kesehatan;
 - d. pelaksanaan kegiatan kedokteran dan kesehatan kepolisian;
 - e. pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumkit Bhayangkara dan Klinik di jajaran Polda; dan
 - f. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Biddokkes.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Biddokkes.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

- b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Subbiddokpol bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kedokteran forensik, DVI, serta kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Dalam melaksanakan tugas Subbiddokpol menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan operasional kedokteran forensik, DVI, dan Kesehatan Kamtibmas;
 - b. pelaksanaan kegiatan odontologi kepolisian;
 - c. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem dan metode, serta sarana prasarana di bidang kedokteran kepolisian;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di bidang kedokteran kepolisian; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan internal maupun eksternal.
8. Dalam melaksanakan tugas Subbiddokpol dibantu oleh:
- a. Urdoksik, melaksanakan kegiatan operasional kedokteran forensik dan melaksanakan kegiatan odontologi kepolisian;
 - b. Ur DVI, bertugas melaksanakan kegiatan operasi DVI, kerja sama serta pelatihan; dan
 - c. Urkeskamtibmas, bertugas melaksanakan kegiatan kesehatan penyalahguna narkoba, kedokteran lalu lintas, kesehatan Polmas, pengamanan kesehatan, peta geomedik (*geomedicine*), kesehatan tahanan dan kesehatan lapangan di lingkungan Polda.
9. Subbidkespol bertugas menyelenggarakan dan membina kesehatan kesamaptaa, pelayanan kesehatan, dan materiil fasilitas kesehatan.
10. Dalam melaksanakan tugas Subbidkespol menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus untuk pegawai negeri pada Polri;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kesehatan promotif dan preventif yang meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan olahraga dan gizi;
 - d. pembinaan dan pelayanan kesehatan di Klinik jajaran Polda serta pembinaan dan pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit jajaran Polda;
 - e. pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit degeneratif, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, serta pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polda; dan
 - f. pembinaan dan pelaksanaan fungsi materiil kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi Dokpol dan Kespol serta pengembangan fasilitas kesehatan.
11. Dalam melaksanakan tugas Subbidkespol dibantu oleh:
- a. Urkesmapta, bertugas melaksanakan kegiatan kesehatan kesamaptaa bagi pegawai negeri pada Polri;
 - b. Uryankes, bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat; dan

- c. Urmatfaskes, bertugas melaksanakan fungsi logistik material kesehatan dan pengembangan fasilitas kesehatan.
- 12. Rumkit Bhayangkara bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara prima dan paripurna bagi Pegawai Negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian dalam mendukung tugas kepolisian.
- 13. Rumkit Bhayangkara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusdokkes Polri.
- 14. Rumkit Bhayangkara dapat merupakan Rumkit Bhayangkara Tingkat II, III dan IV.
- 15. Tugas, fungsi, struktur organisasi, mekanisme tata hubungan kerja Rumkit Bhayangkara dan daftar susunan pegawai negeri pada Polri di Rumkit Bhayangkara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.
- 16. Klinik bertugas menyelenggarakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisasi bagi Pegawai Negeri pada Polri, keluarga, dan masyarakat serta menyelenggarakan pelayanan kedokteran Kepolisian dalam mendukung tugas Kepolisian
- 17. Dalam melaksanakan tugas, Klinik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan kegiatan kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan; dan
 - b. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Klinik.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Biddokkes Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Biddokkes Polda Tipe A Khusus

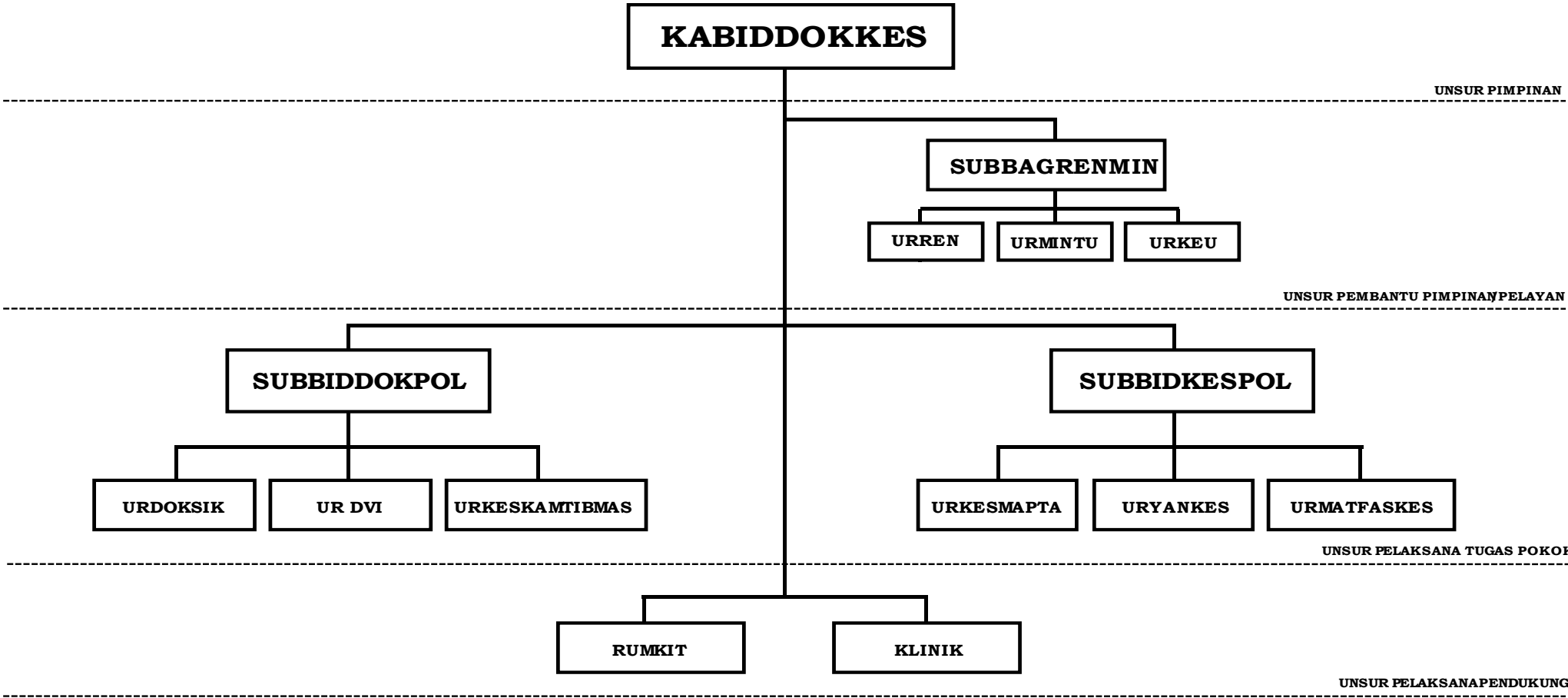
NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN		
UNIT	JAB							
1	2	3	4	5	6	7		
27	0	BIDDOKKES	KOMBES POL	II B				
	1	PIMPINAN						
	1	Kabiddokkes			1			
	2	SUBBAGRENMIN						
	1	Kasubbagrenmin			KOMPOL/PNS IV a		III B	1
	2	Kaurren			AKP/PNS III c/d		IV A	1
	3	Kaurmintu			AKP/PNS III c/d		IV A	1
	4	Kaurkeu			AKP/PNS III c/d		IV A	1
	5	Pamin			IP/PNS III a/b		IV B	7
	6	Bamin/Banum			BA/PNS II/I		-	7
								18
	3	SUBBIDDOKPOL						
	1	Kasubiddokpol			AKBP/PNS IV b		III A	1
	2	Kaurdoksik			KOMPOL/PNS IV a		III B	1
	3	Kaur DVI			KOMPOL/PNS IV a		III B	1
	4	Kaurkeskamtibmas			KOMPOL/PNS IV a		III B	1
	5	Paur			AKP/PNS III c/d		IV A	3
	6	Bamin/Banum			BA/PNS II/I		-	9
								16
	4	SUBBIDKESPOL						
	1	Kasubbidkespol			AKBP/PNS IV b		III A	1
	2	Kaurkesmapta			KOMPOL/PNS IV a		III B	1
	3	Kauryankes			KOMPOL/PNS IV a		III B	1
	4	Kaurmatfaskes			KOMPOL/PNS IV a		III B	1
	5	Paur			AKP/PNS III c/d		IV A	3
	6	Bamin/Banum			BA/PNS II/I		-	9
								16

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	5	KLINIK	KOMPOL/PNS IV a/b AKP/PNS III c/d IP/PNS III a/b BA/PNS II/I	IIIB IVA IV B -		
	1	Kaklinik			1	
	2	Kanit			2	
	3	Pamin			4	
	4	Bakes			4	
					11	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Biddokkes Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	SUBBIDDOKPOL	-	-	-	1	3	-	-	6	10	-	3	3	6	16	
4.	SUBBIDKESPOL	-	-	-	1	3	-	-	6	10	-	3	3	6	16	
5.	KLINIK	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-	4	4	8	11	
	JUMLAH	0	0	1	2	8	4	3	15	33	0	15	14	29	62	

- III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:
1. Struktur Organisasi Biddokkes Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Biddokkes Polda Tipe A

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
27	0	BIDDOKKES				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabiddokkes	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	SUBBIDDOKPOL				
	1	Kasubbiddokpol	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurdoksik	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kaur DVI	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Kaurkeskamtibmas	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					16	
	4	SUBBIDKESPOL				
	1	Kasubbidkespol	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurkesmapta	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kauryankes	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Kaurmatfaskes	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					16	

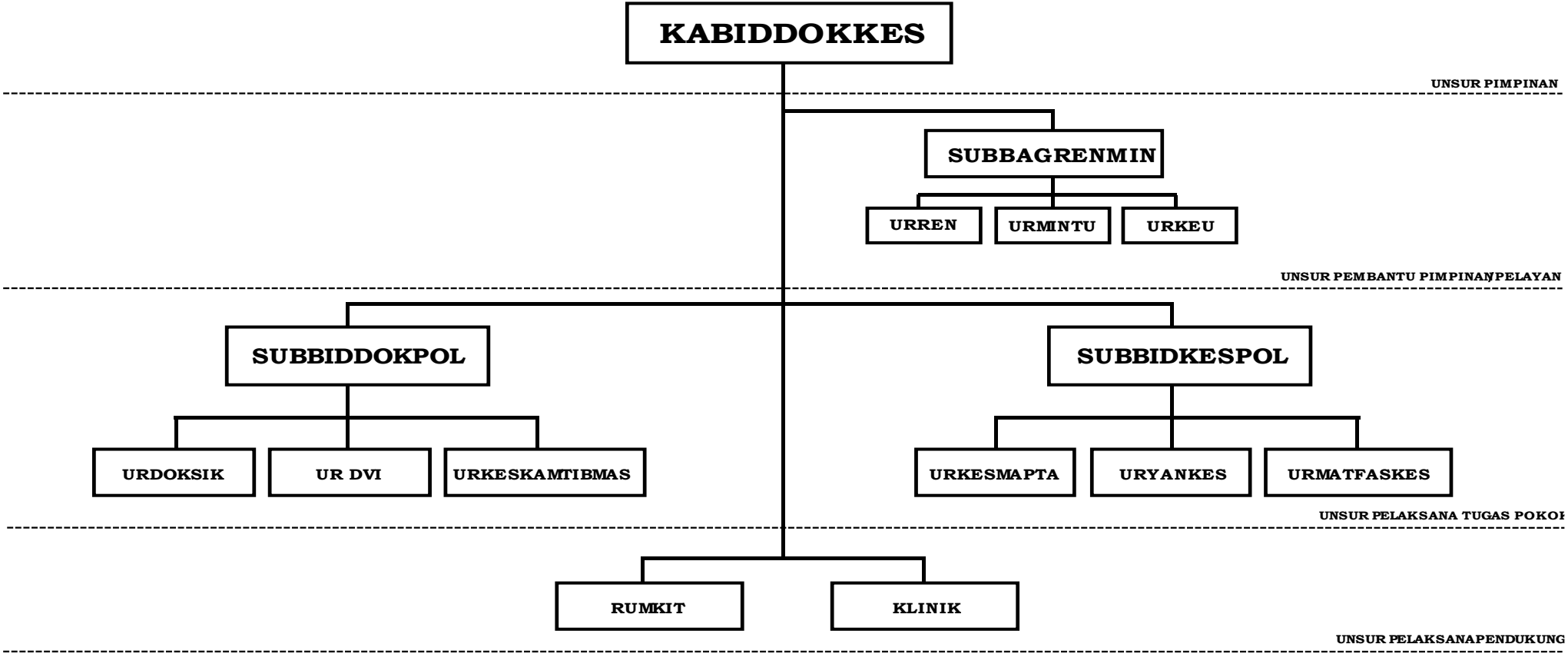
NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	5	KLINIK	AKP/PNS III c/d IP/PNS III a/b BA/PNS II/I	IV A IV B -	1	*) Struktur dan DSP Rumkit Bhayangkara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri
	1	Kaklinik			2	
	2	Kanit			6	
	3	Bakes			9	
	6	RUMKIT BHAYANGKARA *)				

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Biddokkes Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	*) Struktur dan DSP Rumkit Bhayangkara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	SUBBIDDOKPOL	-	-	-	1	3	-	-	6	10	-	3	3	6	16	
4.	SUBBIDKESPOL	-	-	-	1	3	-	-	6	10	-	3	3	6	16	
5.	KLINIK	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	6	8	9	
6.	RUMKIT BHAYANGKARA*)															
JUMLAH		0	0	1	2	7	3	3	15	31	0	13	16	29	60	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Biddokkes Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Biddokkes Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
27	0	BIDDOKKES				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabiddokkes	AKBP	III A	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Kaurren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Kaurkeu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	9	
					13	
	3	SUBBIDDOKPOL				
	1	Kasubbiddokpol	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurdoksik	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaur DVI	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeskamtibmas	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Paur	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	6	
					13	
	4	SUBBIDKESPOL				
	1	Kasubbidkespol	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurkesmapta	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kauryankes	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurmatfaskes	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Paur	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	5	KLINIK	IP/PNS III a/b BA/PNS II/I	IV B -	1	*) Struktur dan DSP Rumkit Bhayangkara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri
	1	Kaklinik			4	
	2	Bakes			5	
	6	RUMKIT BHAYANGKARA *)				

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Biddokkes Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	*) Struktur dan DSP Rumkit Bhayangkara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	-	1	1	4	6	-	2	5	7	13	
3.	SUBBIDDOKPOL	-	-	-	-	1	3	1	4	9	-	2	2	4	13	
4.	SUBBIDKESPOL	-	-	-	-	1	3	-	4	8	-	3	2	5	13	
5.	KLINIK	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	4	5	
6.	RUMKIT BHAYANGKARA*)															
	JUMLAH	0	0	0	1	2	7	3	12	25	0	7	13	20	45	

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO